



**PUTUSAN**

**Nomor : 16 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROSWATI Alias MAMI YOSI;**  
Tempat lahir : Sukabumi, Jawa Barat;  
Umur / Tgl lahir : 33 tahun / 17 juni 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Telage, Desa  
Senteluk, Kecamatan Batulayar,  
Kabupaten Lombok Barat;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 dalam Tahanan Rutan Mataram di Mataram ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 dalam Tahanan Rutan Mataram di Mataram ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 17 Juli 2013 dalam Tahanan Rutan Mataram di Mataram ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 dengan jenis penahanan Kota di Mataram ;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 24 Agustus 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan 27 September 2013 dengan jenis penahanan Kota di Mataram ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan 26 November 2013 dengan jenis penahanan Kota di Mataram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Pertama sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 dengan jenis penahanan Kota di Mataram ;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Kedua sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 25 Januari 2014 dengan jenis penahanan Kota di Mataram ;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa ROSWATI al. MAMI YOSI, pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Januari sampai dengan Februari dalam tahun 2013 bertempat di Cafe Mekar Senggigi, Jalan Raya Senggigi, Desa. Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperkerjakan NURI SHERLINA al. RIRI di Café Mekar yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur Nomor : 694/1995 tanggal 20 Maret 1995, sebagai PS di Café mekar dengan memberangkatkan NURI SHERLINA al. RIRI dari tempat tinggalnya di daerah Cianjur sampai ke Lombok Barat, untuk bekerja sebagai Partner Song (PS) menemani tamu-tamu yang datang ke Café Mekar untuk berkaraoke;
- Bahwa NURI SHERLINA al. RIRI berangkat dari daerah Cianjur atas persetujuannya sendiri maupun orang tuanya, karena orang tua NURI SHERLINA al. RIRI menyangka anaknya akan bekerja di sebuah restaurant tempat makan, selain itu NURI SHERLINA al. RIRI setuju untuk bekerja setelah dijanjikan oleh Terdakwa diberikan berbagai fasilitas gratis seperti tiket gratis, baju gratis, biaya kesehatan, makan, salon maupun fitness. Tergiuir oleh semua janji-janji tersebut, NURI SHERLINA al RIRI berangkat bersama kedua temannya yang lain juga direkrut oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Cafe Mekar Senggigi ternyata NURI SHERLINA al. RIRI bersama pekerja PS yang lain hanya mendapatkan tempat tinggal atau mess gratis, sedangkan tiket pesawat, baju untuk bekerja, biaya

Hal. 2 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, salon dan fitness dipotong dari gaji NURI SHERLINA seperti para pekerja PS yang lain;

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai PS, NURI SHERLINA al. RIRI bekerja mulai jam 19.00 sampai dengan jam 03.00 dini hari untuk menemani para tamu;
- Bahwa semakin banyak tamu yang minta untuk didampingi oleh PS tersebut, semakin banyak pula pemasukan yang dihasilkan PS kepada perusahaan baik dari tarif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengecas PS per jamnya, maupun ketika tamu-tamu membeli makanan dan minuman yang ditawarkan pada saat berkaraoke dengan ditemani oleh PS;
- Bahwa pemasukan dari tarif mengecas PS per jam tersebut juga memberikan keuntungan bagi Terdakwa yang mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam dari pekerjaan PS selain gaji dari perusahaan, namun sampai dengan NURI SHERLINA al. RIRI keluar dari cafe Mekar, NURI SHERLINA al. RIRI sendiri belum mendapatkan gaji sebagai penghasilan kerjanya;
- Bahwa selain itu didalam menjalankan pekerjaannya NURI SHERLINA harus menemani tamu bukan hanya untuk karaoke tetapi juga menemani tamu yang minum minuman keras dan menemani berjoget hanya dengan mengenakan pakaian yang mempertontonkan aurat yang diberikan sebagai untuk digunakan sebagai seragam kerja, sehingga sering mendapatkan pelecehan secara seksual dari tamu-tamu yang datang, dipegang-pegang payudaranya, lalu dicium pipi dan bibirnya, sedangkan Terdakwa yang dalam menjalankan pekerjaannya adalah sebagai koordinator PS di Café Mekar tersebut, yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinir para PS untuk mendampingi tamu, tidak berupaya untuk mencegah pelecehan seksual atau melindungi para pekerja PS yang seharusnya berada di bawah tanggung jawab Terdakwa, sehingga pelecehan secara seksual seringkali terjadi, kepada para PS yang masih berusia muda apalagi di bawah umur seperti NURI SHERLINA al. RIRI yang tidak dapat melindungi dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA :

Hal. 3 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ROSWATI al. MAMI YOSI, pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Januari sampai dengan Februari dalam tahun 2013 bertempat di Cafe Mekar Senggigi, Jalan Raya Senggigi, Desa. Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merekrut NURI SHERLINA al. RIRI dari tempat tinggalnya di daerah Cianjur kemudian memberangkatkan NURI beserta kedua temannya yang lain ke Lombok melalui bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan pesawat terbang dan sesampainya di Lombok, ditampung di sebuah mess milik Café Mekar di Senggigi, Lombok Barat, kemudian memperkerjakan NURI SHERLINA al. RIRI untuk bekerja sebagai Partner Song (PS) menemui tamu-tamu yang datang ke Café Mekar untuk berkaraoke;
- Bahwa NURI SHERLINA al. RIRI sebelum berangkat baik NURI SHERLINA al. RIRI maupun orang tua NURI SHERLINA al. RIRI menyangka anaknya akan bekerja di sebuah restaurant tempat makan, selain itu NURI SHERLINA al. RIRI setuju untuk bekerja setelah dijanjikan oleh Terdakwa diberikan berbagai fasilitas gratis seperti tiket gratis, baju gratis, biaya kesehatan, makan, salon maupun fitness. Tergiuir oleh semua janji-janji tersebut, NURI SHERLINA al. RIRI berangkat bersama kedua temannya yang lain juga direkrut oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Cafe Mekar Senggigi ternyata NURI SHERLINA al. RIRI bersama pekerja PS yang lain hanya mendapatkan tempat tinggal atau mess gratis, sedangkan tiket pesawat, baju untuk bekerja, biaya makan, salon dan fitness dipotong dari gaji NURI SHERLINA seperti para pekerja PS yang lain;

Hal. 4 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai PS, NURI SHERLINA al. RIRI bekerja mulai jam 19.00 sampai dengan jam 03.00 dini hari untuk menemani para tamu;
- Bahwa semakin banyak tamu yang minta untuk didampingi oleh PS tersebut, semakin banyak pula pemasukan yang dihasilkan PS kepada perusahaan baik dari tarif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengecas PS per jamnya, maupun ketika tamu-tamu membeli makanan dan minuman yang ditawarkan pada saat berkaraoke dengan ditemani oleh PS;
- Bahwa pemasukan dari tarif mengecas PS per jam tersebut juga memberikan keuntungan bagi Terdakwa yang mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam dari pekerjaan PS selain gaji dari perusahaan, namun sampai dengan NURI SHERLINA al. RIRI keluar dari cafe Mekar, NURI SHERLINA al. RIRI sendiri belum mendapatkan gaji sebagai penghasilan kerjanya;
- Bahwa selain itu didalam menjalankan pekerjaannya NURI SHERLINA harus menemani tamu bukan hanya untuk karaoke tetapi juga menemani tamu yang minum minuman keras dan menemani berjoget hanya dengan mengenakan pakaian yang mempertontonkan aurat yang diberikan sebagai untuk digunakan sebagai seragam kerja, sehingga sering mendapatkan pelecehan secara seksual dari tamu-tamu yang datang, dipegang-pegang payudaranya, lalu dicium pipi dan bibirnya, sedangkan Terdakwa yang dalam menjalankan pekerjaannya adalah sebagai koordinator PS di Café Mekar tersebut, yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinir para PS untuk mendampingi tamu, tidak berupaya untuk mencegah pelecehan seksual atau melindungi para pekerja PS yang seharusnya berada di bawah tanggung jawab Terdakwa, sehingga pelecehan secara seksual seringkali terjadi, kepada para PS yang masih berusia muda apalagi di bawah umur seperti NURI SHERLINA al. RIRI yang tidak dapat melindungi dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ROSWATI al. MAMI YOSI, pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 5 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di sekitar bulan Januari sampai dengan Februari dalam tahun 2013 bertempat di Cafe Mekar Senggigi, Jalan Raya Senggigi, Desa. Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberangkatkan NURI SHERLINA al. RIRI yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur Nomor: 694/1995 tanggal 20 Maret 1995, dari tempat tinggalnya di daerah Cianjur kemudian NURI SHERLINA al. RIRI beserta kedua temannya yang lain ke Lombok melalui bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan pesawat terbang dan sesampainya di Lombok, ditampung di sebuah mess milik Café Mekar di Senggigi, Lombok Barat, kemudian memperkerjakan NURI SHERLINA al. RIRI untuk bekerja sebagai Partner Song (PS) menemani tamu-tamu yang datang ke Café Mekar untuk berkaraoke ;
- Bahwa NURI SHERLINA al. RIRI sebelum berangkat baik NURI SHERLINA al. RIRI maupun orang tua NURI SHERLINA al. RIRI menyangka anaknya akan bekerja di sebuah restaurant tempat makan, selain itu NURI SHERLINA al. RIRI setuju untuk bekerja setelah dijanjikan oleh Terdakwa diberikan berbagai fasilitas gratis seperti tiket gratis, baju gratis, biaya kesehatan, makan, salon maupun fitness. Tergiuir oleh semua janji-janji tersebut, NURI SHERLINA al. RIRI berangkat bersama kedua temannya yang lain juga direkrut oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Cafe Mekar Senggigi ternyata NURI SHERLINA al. RIRI bersama pekerja PS yang lain hanya mendapatkan tempat tinggal atau mess gratis, sedangkan tiket pesawat, baju untuk bekerja, biaya makan, salon dan fitness dipotong dari gaji NURI SHERLINA seperti para pekerja PS yang lain;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai PS, NURI SHERLINA al. RIRI bekerja mulai jam 19.00 sampai dengan jam 03.00 dini hari untuk menemani para tamu;
- Bahwa semakin banyak tamu yang minta untuk didampingi oleh PS tersebut, semakin banyak pula pemasukan yang dihasilkan PS kepada perusahaan baik dari tarif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengecas PS per jamnya, maupun ketika tamu-tamu membeli makanan

Hal. 6 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman yang ditawarkan pada saat berkaraoke dengan ditemani oleh PS;

- Bahwa pemasukan dari tarif mengecas PS per jam tersebut juga memberikan keuntungan bagi Terdakwa yang mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam dari pekerjaan PS selain gaji dari perusahaan, namun sampai dengan NURI SHERLINA al RIRI keluar dari cafe Mekar, NURI SHERLINA al. RIRI sendiri belum mendapatkan gaji sebagai penghasilan kerjanya;
- Bahwa selain itu didalam menjalankan pekerjaannya NURI SHERLINA harus menemani tamu bukan hanya untuk karaoke tetapi juga menemani tamu yang minum minuman keras dan menemani berjoget hanya dengan mengenakan pakaian yang mempertontonkan aurat yang diberikan sebagai untuk digunakan sebagai seragam kerja, sehingga sering mendapatkan pelecehan secara seksual dari tamu-tamu yang datang, dipegang-pegang payudaranya, lalu dicium pipi dan bibirnya, sedangkan Terdakwa yang dalam menjalankan pekerjaannya adalah sebagai koordinator PS di Café Mekar tersebut, yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinir para PS untuk mendampingi tamu, tidak berupaya untuk mencegah pelecehan seksual atau melindungi para pekerja PS yang seharusnya berada di bawah tanggung jawab Terdakwa, sehingga pelecehan secara seksual seringkali terjadi, kepada para PS yang masih berusia muda apalagi di bawah umur seperti NURI SHERLINA al. RIRI yang tidak dapat melindungi dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Februari 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, atau pemindahan seseorang dengan penekapan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan alternatif kedua pasal 2ayat (1)

Hal. 7 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akta kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur a.n NURI SHERLINA al RIRI Nomor: 694/1995 tanggal 20 Maret 1995 ;

Dikembalikan kepada saksi NURI SHERLINA al RIRI;

- 1 (satu) buah kemeja tanpa lengan berwarna putih, dan 1 (satu) buah rok pendek berwarna merah dengan garis putih dan telah di buat kan berita acara penyitaan ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. VANESA, MEGA, RIRI tanggal 26 Januari 2013 dengan Table Room : T.5 Time : 22.30 minimal charge 3 jam ( 16 Lembar ) dan calling charge nomor 05822 ;
- 1 (satu) lembar TO (taking order) nomor : 094165 an.PS = RIRI in:16.30 tanggal 28 Januari 2013 ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an.RIRI dan DESI tanggal 26 Januari 2013 Table Room : T.6 time 20.20 minimal charge 3 jam (5 lembar) dan calling charge nompr 05824 ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. FEMIL, NADIA, dan RIRI tanggal 28 Januari 2013 Table Room : RS.14 minimal charge 3 jam (8 lembar) ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. RIRI tanggal 02 Februari 2013 dengan Table room : RT II minimum charge 6 jam (6 lembar) ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. DESI dan RIRI tanggal 2 Februari 2013 dengan Table Room : RT 7 minimum charge 3 jam (7 lembar) dan calling charge nomor 02689 ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. DINDA, RIRI, TATA tanggal 29 Januari 2013 minimum charge 3 jam (7 lembar) dan calling charge nomor 05844 ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. RIRI tanggal 29 Januari 2013 Table Room : T.T1 minimum charge 3 jam (6 lembar) dan calling charge nomor 05840 ;

Hal. 8 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. RIRI, DINDA, SEFIA, DWI minimal charge 4 jam, an. ANIS 3 jam tanggal 1 FEBRUARI 2013 Table Room : RT VII (12 lembar) ;
- 1 (satu) lembar TO (taking order) an. FEBRI dengan nomor : 092681 jam 02.00 dan calling charge nomor 07781 dg PS RIRI, DINDA, SEFIA, DWI dan ANIS tanggal 1 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar TO (taking order) an. DESI dengan nomor 089969 jam 01.30 tanggal 28 Januari 2013 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 328/Pid.Sus/2013/PN.MTR., tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ROSWATI ALIAS MAMI YOSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga (*Vrijspraak*) ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar akta kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur a.n NURI SHERLINA alias RIRI Nomor: 694/1995 tanggal 20 Maret 1995 ;  
Dikembalikan kepada saksi NURI SHERLINA alias RIRI.
  - 1 (satu) buah kemeja tanpa lengan berwarna putih, dan 1 (satu) buah rok pendek berwarna merah dengan garis putih dan telah di buatkan berita acara penyitaan ;
  - 1 (satu) bendel TO (taking order) an. VANESA, MEGA, RIRI tanggal 26 Januari 2013 dengan Table Room : T.5 Time : 22.30 minimal charge 3 jam ( 16 Lembar ) dan calling charge nomor 05822 ;
  - 1 (satu) lembar TO (taking order) nomor : 094165 an.PS = RIRI in:16.30 tanggal 28 Januari 2013 ;
  - 1 (satu) bendel TO (taking order) an.RIRI dan DESI tanggal 26 Januari 2013 Table Room : T.6 time 20.20 minimal charge 3 jam (5 lembar) dan calling charge nompr 05824 ;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. FEMIL, NADIA, dan RIRI tanggal 28 Januari 2013 Table Room : RS.14 minimal charge 3 jam (8 lembar) ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. RIRI tanggal 02 Februari 2013 dengan Table room : RT II minimum charge 6 jam (6 lembar) ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. DESI dan RIRI tanggal 2 Februari 2013 dengan Table Room : RT 7 minimum charge 3 jam (7 lembar) dan calling charge nomor 02689 ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. DINDA, RIRI, TATA tanggal 29 Januari 2013 minimum charge 3 jam (7 lembar) dan calling charge nomor 05844 ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. RIRI tanggal 29 Januari 2013 Table Room : T.T1 minimum charge 3 jam ( 6 lembar ) dan calling charge nomor 05840 ;
- 1 (satu) bendel TO (taking order) an. RIRI, DINDA, SEFIA, DWI minimal charge 4 jam, an. ANIS 3 jam tanggal 1 FEBRUARI 2013 Table Room : RT VII ( 12 lembar ) ;
- 1 (satu) lembar TO (taking order) an. FEBRI dengan nomor : 092681 jam 02.00 dan calling charge nomor 07781 dg PS RIRI, DINDA, SEFIA, DWI dan ANIS tanggal 1 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar TO (taking order) an. DESI dengan nomor 089969 jam 01.30 tanggal 28 Januari 2013 ;

Dikembalikan kepada Café Mekar melalui Terdakwa ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang Permohonan kasasi Nomor : 328/Pid.Sus/2013/PN.MTR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 21 April 2014 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan Permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 10 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Ad. 1 Putusan Hakim seharusnya bukanlah bebas murni tetapi bebas tidak murni.

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 328/Pid.Sus/2013/PN.Mtr Tanggal 10 April 2014 yang telah menjatuhkan putusan bebas yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas sebenarnya merupakan putusan bebas tidak murni yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan (Hakim salah menafsirkan unsur delik yang ada dalam dakwaan) dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, tidak didasarkan pada asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang non yuridis tanpa didasari alat bukti di persidangan sehingga membentuk keadilan yang subyektif untuk memberikan dasar pembebasan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan 328/Pid.Sus/2013/PN.Mtr Tanggal 10 April 2014 adalah putusan yang bebas tidak murni oleh karena Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan-kekeliruan, sebagai berikut:

1.1 Majelis Hakim telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan melakukan penafisiran hukum yang salah pada:

Hal. 11 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



1.1.1 Menafsirkan apa yang dinamakan bagian inti delik (*bestand delen*) pada pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);

1.1.2 Menafsirkan unsur pasal 2 ayat (1) UU PTPPO "dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut" yang dtafsirkan secara keliru oleh majelis hakim, sebagai "mengekploitasi ekonomi" atau "mengeksploitasi seksual" anak sebagaimana pasal 88 uu perlindungan anak (UU PA);

1.1.3 Menafsirkan alternatif unsur-unsur "proses" pada pasal 2 ayat (1) TPPO dan cara membaca pasal 2 ayat (1) UU TPPO;

1.1.4 Menafsirkan alternatif unsur-unsur "cara" pada pasal 2 ayat (1) TPPO dengan menyatakan;

1.1.4.1 Unsur "penyekapan" tidak terbukti;

1.1.4.2 Unsur "penipuan" tidak terbukti;

1.1.4.3 Unsur "penyalahgunaan posisi rentan dan penjeratan utang" tidak terbukti;

1.2 Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangan;

#### Ad. 2. Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Alasan "tidak murninya" putusan bebas Majelis Hakim sebagaimana point-point di atas adalah sebagai berikut:

2.1 Majelis Hakim telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan melakukan penafsiran hukum yang keliru terhadap APA YANG DIMAKSUD SEBAGAI BESTANDELEN DELICT;

Pembuktian kekeliruan penafsiran :

- 1) Bahwa Majelis Hakim dalam putusan nomor 328/Pid.Sus/2013/PN.Mtr Tanggal 10 April 2014 telah salah menafsirkan bagian inti delik pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pada intinya Majelis Hakim menyangka kalau unsur "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut" menjadi suatu inti yang paling utama harus dibuktikan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur yang lain dari pasal 2 ayat (1) yang merupakan perbuatan-perbuatan dan cara-cara tindak pidana dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hanya perlu dipandang apakah menyebabkan korban tereksploitasi atau tidak, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 67: "Menimbang, bahwa menurut Majelis untuk dapat dibuktikan pasal tersebut adalah harus dibuktikan terlebih dahulu inti delik (*Bestandellen delict*) Pasal 2 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yaitu apakah benar Terdakwa terbukti melakukan “eksploitasi” terhadap korban NURI SHERLINA ?;

- 2) Bahwa penafsiran Majelis Hakim tersebut, merupakan pemikiran yang keliru, oleh karena apa yang dinamakan *bestand delen* delict tidaklah berarti sebagaimana diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya serta tidak sesuai dengan maksud dari pasal 2 ayat (1) UU PTPPO;
- 3) Bahwa apa yang dinamakan “bagian inti” (*bestand delen*) dari suatu delik maksudnya adalah bahwa delik atau perbuatan/peristiwa pidana harus sesuai dengan bagian-bagian inti dari delik yang diatur dalam ketentuan pidana. Sebagai contoh: delik pencurian 362 KUHP, terdiri dari bagian inti (*bestand delen*):
  - a. Mengambil;
  - b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  - c. Dengan maksud memiliki;
  - d. Melawan hukum;
- 4) Bahwa banyak ahli hukum, oleh karenanya menyebut bagian inti (*bestand delen*) delik adalah unsur delik atau unsur tindak pidana hanya penyebutannya berbeda-beda, bagi Prof Andi Hamzah disebut sebagai *bestand delen delict*, ada lagi yang menyebut sebagai “hakekat delik”, tetapi semuanya tidak lain, berarti “unsur tindak pidana”. Oleh karenanya, *bestand delen* diterjemahkan sebagai bagian inti. Bagian inti dari apa? Bagian inti dari delik atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh sebab itu juga, bagian inti dari delik pasal 2 ayat (1) UU PTPPO adalah bukan hanya “eksploitasi” sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 67 tetapi terdiri dari:
  1. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang (proses tindak pidana perdagangan orang (TPPO));
  2. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain (Cara TPPO);
  3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut (Tujuan TPPO);
  4. Di wilayah Negara Republik Indonesia;

Hal. 13 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5) Bahwa pendapat yang sama dikemukakan Dr ANY SURANI, SH., MHum ahli TPPO yang setelah ditanya oleh Majelis Hakim Pengadilan ini memberikan pendapatnya di depan persidangan pada tanggal 16 Oktober 2013, jam 12.00 sampai dengan 13.35 wita, setelah disumpah sebagai berikut:

"Bahwa inti delik (*bestan delen delict*) dari pasal 2 ayat (1) UU TPPO pada intinya adanya proses cara dan tujuan, prosesnya terdiri dari melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, kemudian cara yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, serta tujuan yakni mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dimana baik proses, cara maupun tujuan masing-masing tidak perlu terpenuhi keseluruhan perbuatan atau prosesnya, cara maupun tujuannya, sehingga proses dapat dibuktikan salah satu perbuatan saja, cara salah satu perbuatan saja demikian juga tujuan";

- 6) Bahwa oleh karenanya untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut masuk dalam bestand delen dari delik pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang ke-3;
- 7) Bahwa pasal 2 ayat (1) UU PTPPO juga merupakan rumusan delik yang berbeda dengan pasal 2 ayat (2) UU PTPPO;
- 8) Bahwa pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merumuskan deliknya sebagai delik formil, dan pasal 2 ayat (2) merumuskan deliknya sebagai delik materiil. Penuntut Umum sendiri mendakwakan delik formil dalam dakwaannya yakni pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan bukan delik materiil;
- 9) Bahwa oleh karenanya meskipun Penuntut Umum tetap membuktikan unsur ke-3 atau yang disebut sebagai bagian inti delik yang ke-3 dari pasal 2 ayat (1), UU PTPPO sendiri dalam penjelasan pasalnya menyatakan, "Dalam ketentuan ini, kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat";



10) Perumusan apa yang dimaksud delik formil dalam penjelasan pasal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam delik formil pada hukum pidana yang berlaku, yakni delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan apa yang dilarang. Pendapat sarjana yang lain mengatakan delik formil yaitu suatu delik yang telah dianggap selesai dan dianggap penuh (sempurna) dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana;

2.2 Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur pasal 2 ayat (1) UU PTPPO "dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut" yang ditafsirkan secara keliru oleh Majelis Hakim, sebagai "mengeksploitasi ekonomi" atau "mengeksploitasi seksual" anak sebagaimana pasal 88 UU Perlindungan Anak (UU PA).

Pembuktian kekeliruan penafsiran:

1) Bahwa untuk membuktikan unsur "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut" pada pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, Penuntut Umum harus membuktikan adanya perbuatan "praktik serupa perbudakan", "pemanfaatan fisik", "pemanfaatan seksual", "memanfaatkan tenaga atau kemampuan korban" untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil;

2) Bahwa apa yang dimaksud sebagai unsur "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut" pada pasal 2 ayat (1) UU PTPPO adalah yang terdefinisi pada Ketentuan Umum UU PTPPO, pasal 1 angka 7 yakni:

"Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil";

3) Sehingga apa yang dirumuskan Majelis Hakim dengan menafsirkan unsur "untuk tujuan mengeksploitasi orang itu" pada pasal 2 ayat (1) UU PTPPO identik dengan unsur pasal 88 UU Perlindungan Anak "mengeksploitasi ekonomi atau seksual", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah salah karena pengertian



keduanya berbeda, meskipun dalam apa yang disebut dalam unsur eksploitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) UU PTPPO termasuk juga pengertian eksploitasi seksual, tetapi tidak termasuk eksploitasi ekonomi. Pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat perbuatan “mengexploitasi” yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban NURI SHERLINA baik secara seksual maupun ekonomi ? ;
- b. Menimbang bahwa dari fakta di persidangan .....hanya saksi korban NURI SHERLINA yang menyatakan bahwa ia telah dieksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi oleh Terdakwa, saksi HENI HANDAYANI al FEBBRI di persidangan tidak menyatakan dieksploitasi secara seksual, .....Majelis berpendapat unsur adanya eksploitasi seksual maupun ekonomi tidak terbukti;
- c. Menimbang bahwa ternyata unsur tujuan eksploitasi ini anasir-anasir dan definisinya adalah identik atau sama dengan unsur “eksploitasi” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dan unsur ini telah dipertimbangkan tidak terbukti, maka dengan mengambil seluruh pertimbangan unsur ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, unsur ini harus dianggap tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan pula dari dakwaan kedua;
- 4) Bahwa mengenai eksploitasi seksual yang menurut Majelis Hakim tidak terbuktikarena hanya ada 1 (satu) saksi, menurut Penuntut Umum “terlalu mengada-ada”. Hakim, dalam notulensi putusan, jelas-jelas mencantumkan kesaksian mengenai eksploitasi bukan hanya dari 1 (satu) orang saksi, tetapi dari saksi-saksi lainnya, dan keterangan saksi-saksi lain dan keterangan ahli di bawah sumpah persidangan itu tidak dipertimbangkan, dengan alasan apa dikesampingkan, sehingga tidak ada alasan yuridis yang sah untuk mengesampingkan keterangan saksi-saksi dan ahli TPPO tersebut. Hakim hanya mendasarkan dari keterangan saksi-saksi *a de charge* yang masih bekerja untuk Terdakwa dan café Mekar yang dimiliki HAKIM AD HOC pada Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa Hakim telah bertindak “sewenang-wenang” ketika mengenyampingkan kesaksian saksi-saksi lainnya tanpa alasan yuridis;



5) Bahwa pembuktian unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang itu” oleh Penuntut Umum dibuktikan :

a. Pembuktian unsur “pemanfaatan seksual” berdasarkan 2 orang saksi korban dimana berdasarkan pasal 30 UU PTPPO, keterangan korban bernilai sebagai alat bukti yang penting dan utama sehingga hanya cukup ditambah 1 (satu) alat bukti lain 1 (satu) orang saksi, 1 orang ahli TPPO;

b. Pembuktian unsur “pemanfaatan tenaga dan kemampuan korban”, melalui jam kerja yang melebihi waktu kerja serta tidak dibayarnya kedua korban berdasarkan 5 Orang saksi *a charge* dan 4 (empat) orang saksi *a de charge* serta 2 (dua) orang ahli ketenagakerjaan, serta 1 (satu) keterangan Terdakwa ditambah dengan petunjuk berupa barang bukti yang disita secara sah di persidangan nota taking order dan calling charge yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan dengan persesuaian saksi-saksi;

yang semuanya tercatat dalam notulensi persidangan maupun point-point *requisitoir*, tanpa bermaksud mengulang pembuktian, tetapi lebih kepada menunjukkan kesalahan hakim yang menyatakan “untuk tujuan mengeksploitasi orang itu” berdasarkan pasal 183 KuHP tidak terpenuhi minimum pembuktian, maka penuntut umum membuktikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena unsur tersebut telah penuntut umum buktikan dengan melebihi alat bukti minimum yang sebagai berikut:

- i. Pada point 45 sampai 51, kesaksian korban NURI SHERLINA serta point 31 dan 34 kesaksian HENI HANDAYANI, serta point 70 kesaksian SISKARATNA DEWI al DESI menceritakan perlakuan tamu-tamu yang melecehkannya secara seksual, mencium pipi dan bibir saksi, ada tamu yang memeluk saksi dari belakang, lalu meremas-remas payudara saksi, ada pula tamu yang memasukkan tangan ke dalam baju saksi dan tubuh saksi “digrepek-grepek” atau digeranyangi, bahkan ada yang terang-terangan mengajak berhubungan seksual;
- ii. Pada point 47 kesaksian NURI SHERLINA, point 38 kesaksian HENI HANDAYANI al FEBRIserta point 70



kesaksian SISKARATNA DEWI, semuanya sudah berupaya melaporkan pelecehan seksual yang mereka terima kepada Terdakwa ROSWATI al MAMI YOSI, Koordinator PS mereka, tetapi kesemuanya bersaksi, MAMI YOSI selalu datang terlambat, ketika tamu sudah pergi, NURI bahkan datang MAMI YOSI ketika masih ada tamu, tetapi MAMI YOSI tidak mengambil tindakan apapun untuk “menghentikan” pelecehan tersebut, bahkan membujuk NURI untuk menerima perlakuan yang melecehkan kehormatannya secara seksual, dengan mengatakan pada point 50 “Kenapa minta dicancel? Kan uda dikasih tips, kalau cuma dipeluk-peluk kan biasa. Dia uda mau pulang kok Ri,”;

- iii. Baik NURI maupun HENI juga tidak dapat menghindari situasi dan kondisi yang terjadi di tempat kerjanya, serta tidak bisa “minta pulang” karena diancam membayar ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta tidak diperbolehkan keluar dari areal café MEKAR oleh security, sehingga tidak jalan lain kecuali melarikan diri. Perbudakan merujuk pada gagasan yang lebih umum, mencakup ragam bentuk dominasi seseorang terhadap orang lain;
- iv. Pada kasus NURI SHERLINA dan HENI HANDAYANI sebagai korbannya, keduanya juga dijanjikan bekerja di tempat karaoke. Menurut pemikiran NURI, tempat karaoke itu tempat makan yang ada tempat hiburan karaoke keluarga. Namun ternyata mereka bekerja di sebuah tempat karaoke, yang tidak bertipe “karaoke keluarga”. Mereka “dipamerkan” di dalam sebuah ruang pertunjukan (show room) yang digambarkan saksi HENI HANDAYANI sebagai “tempat mirip aquarium” seperti barang yang bisa dipilih dan mereka disuruh berpakaian seksi atau diberi pakaian seksi, yang berlanjut pada pelecehan-pelecehan yang mereka alami dari para tamu, tanpa kuasa mereka untuk menghindari situasi tersebut atau mendapat pertolongan khususnya dari Terdakwa yang merupakan “Koordinator” yang seharusnya berkewajiban mengurus mereka;





- v. Pakaian seksi dan eksploitasi sosial untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil Akibat dari pemanfaatan fisik pada tubuh para PS, berdasarkan keterangan korban NURI SHERLINA dan HENI HANDAYANI al FEBRI serta saksi SISKAT RATNA DEWI banyak tamu memperlakukan mereka dengan tidak sopan, seperti mencium bibir, meremas payudara bahkan mengajak berhubungan badan. Sedangkan Terdakwa ROSWATI al MAMI YOSI ketika semula pada saat briefing sebelum melakukan tugasnya, para PS dijanjikan diperbolehkan mengcancel tamu yang memperlakukan mereka tidak sopan, ternyata baik berdasarkan keterangan NURI, HENI maupun SISKAT RATNA DEWI, MAMI selalu datang terlambat, ketika tamusudah pergi dan sudah selesai melecehkan mereka, bahkan menurut kesaksian korban NURI SHERLINA, Terdakwa benar datang, tetapi membujuk korban untuk tetap berperilaku baik kepada para tamu dan mengatakan “kalau dipeluk-peluk saja kan biasa,” serta mengingatkan korban bahwa tamu sudah memberikan korban tips. Meskipun ada keterangan yang berbeda antara korban dan saksi *a de charge* tentang penggunaan pakaian seragam “Korean style” yang diperlihatkan oleh PU dengan yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, namun ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim, Korban tetap menjawab pada keterangannya, bahwa pakaian itu dipakai tanpa atribut stocking atau rompi. Dimana berdasarkan pendapat ahli Dr ANNY SURYANI, SH, MHum, “meskipun pakaian seragam itu dipakai tanpa atribut, tetap memperlihatkan dengan jelas bentuk paha para gadis muda yang dijadikan PS, sehingga “tetap merupakan pemanfaatan seksual”. Kedua korban juga sudah ditanyakan haknya untuk mengajukan restitusi oleh JPU, namun keduanya tidak menggunakan hak tersebut, bahkan NURI SHERLINA hanya menuntut “permohonan maaf” sehingga merupakan sebuah petunjuk yang menghilangkan keraguan yang beralasan, adanya indikasi korban “hanya hendak menuntut materi kepada Terdakwa”,



meskipun seharusnya, ia sangat berhak dan sangat wajar andaikata menuntut ganti rugi atas apa yang dideritanya;

- vi. Bahwa pemanfaatan fisik dengan menggunakan sarana pakaian seksi tersebut dikolaborasikan dengan penjualan minuman keras di café, yang menyebabkan banyak tamu menjadi mabuk sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian GEDE, Chief Security yang selalu bertugas pada malam hari, pada saat para PS bekerja karena sebagaimana dikatakan GEDE, "namanya juga cafe, pasti sebagian besar tamunya mabuk-mabuk". Keadaan tamu yang mabuk, membuat mereka semakin berperilaku "tidak sopan" pada korban dan mulai melecehkan mereka secara seksual;
- vii. Meskipun faktanya café Mekar berdasarkan keterangan saksi-saksi beroperasi dari jam 20.00 sampai dengan jam 02.00 wita, namun para PS harus bekerja dari siang sampai dengan pagi hari dimana dijelaskan oleh saksi SISKARATNA DEWI sebagai "overtime" dan setiap "overtime" selalu dilaporkan kepada Terdakwa, sementara Terdakwa pulang untuk beristirahat dan menerima penghasilan dari "overtime" para PS yang bekerja hingga pagi hari;
- viii. Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dari keterangan saksi-saksi, NURI al. RIRI mengaku bekerja sampai jam 03.00 dinihari dan HENI HANDAYANI mengaku bekerja sampai dengan jam 04.00 pagi. SISKARATNA DEWI menambah kesaksian "RIRI sering mendapat tamu, siang atau sore hari, malam juga ada tamu". Fakta ini kemudian disambung dengan akibat "sakitnya yakni sakit thypus" RIRI karena kelelahan. Apalagi dalam pasal 76 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana disampaikan oleh para ahli di bidang ketenagakerjaan, "anak" dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dan dilarang memperkerjakan anak lebih dari 3 (tiga) jam;
- ix. Pengikatan kontrak antara Terdakwa dengan para PS juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar, antara lain:
  - ♣ Terdakwa menyuruh para PS yang kebanyakan masih berusia di bawah usia 21 tahun untuk menandatangani

Hal. 20 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



kontrak yang merupakan pelanggaran terhadap hubungan kontraktuil dan secara materiil merupakan modus penjeratan dan eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang ;

- ♣ Terdakwa tidak berusaha menjelaskan isi perjanjian yang beberapa klausulanya “menjerat” para PS seperti klausula mengenai penyerahan jaminan dan hapusnya jaminan serta ha katas penghasilan mereka bila mereka sampai meninggal pekerjaan lebih dari 1 (satu) hari
- ♣ Pada perjanjian mitra kerja yang disodorkan kepada NURI SHERLINA, korban yang masih dalam kategori “anak”, Terdakwa sengaja tidak menandatangani perjanjian tersebut, yang merupakan tipologi dalam modus TPPO untuk “menjebak” dan “mengekploitasi” korban;

x. Berdasarkan keterangan bendahara juga didapatkan fakta, NURI SHERLINA dan HENI tidak pernah mendapatkan penghasilan dari calling charge mereka, dikarenakan menurut bendahara RAKHMAT HIDAYAT dan akuntan SAEFUDDIN ZOHRI, tidak pernah menerima bill atas nama NURI dan HENI. Padahal semua staf baik lama maupun baru mendapatkan gaji tanggal 2;

xi. RAKHMAT HIDAYAT menambahkan dalam keterangannya, “kalau Terdakwa sebagai Mami bilang ”ga usah dibayar” ya saksi tidak akan membayar gaji PS, tapi sebelumnya Mami lapor ke akuntan”, sehingga segala perintah pembayaran PS diatur oleh Terdakwa sebagai Koordinator PS. Penghasilan PS masih pula dipotong dengan potongan-potongan seperti potongan salon dan fitness yang tidak pernah dinikmati oleh korban termasuk saksi SISKARATNA DEWI, tetapi baik berdasarkan keterangan korban, saksi SISKARATNA DEWI maupun bendahara RAKHMAT HIDAYAT, potongan itu selalu ada dalam penghasilan para PS, sehingga merupakan indikasi yang terang mengenai modus “eksploitasi” disini. Sedangkan Terdakwa menyatakan pada point 39 dan 40 menyatakan meskipun Terdakwa menyangkal RIRI bekerja di cafe Mekar karena belum tanda tangan kontrak, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanya selanjutnya oleh Majelis Hakim, Lalu kapan RIRI mulai kerja? Terdakwa menjawab RIRI mulai kerja siang sesudah 3 (tiga) hari di cafe Mekar. Terdakwa mengatakan tidak ada yang menyuruh RIRI kerja, tapi Terdakwa melihat RIRI sudah ada di room sama temannya FEBRI dan DESI. Ditambah dengan barang bukti nota taking order dan calling charge yang mencatat nama RIRI dan HENI sebagai PS pada nota taking order tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2013, dan dibenarkan oleh saksi-saksi PS SISKARATNA DEWI dan 4 (empat) orang PS saksi *a de charge* bahwa benar NURI al RIRI dan HENI bekerja bersama mereka;

- xii. 2 (dua) orang ahli Ketenagakerjaan, memberikan pendapat bahwa “ketentuan mengenai penyerahan jaminan dari penghasilan pekerja kepada si pemberi kerja, dilarang dalam perjanjian kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Kalaupun ada potongan, diperbolehkan potongan dari service charge, yang dipergunakan untuk kesejahteraan para pekerja dan kalaupun ada “ganti kerugian” yang ditetapkan oleh undang-undang berdasar pasal 62 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur, “dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya berakhir, ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, jadi tidak boleh melebihi upah yang dia dapat sampai berakhirnya waktu dia bekerja;

- 6) Bahwa demikian pula ketika majelis hakim menafsirkan suatu eksploitasi ekonomi tidak terjadi berdasarkan kekuatan hukum perjanjian, maka hal itu juga merupakan kesalahan penafsiran unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang itu” ;
- 7) Bahwa hal-hal yang dijelaskan dalam pertimbangan Hakim mengenai unsur eksploitasi ekonomi, seharusnya dalam menimbang untuk tujuan mengeksploitasi korban pada pasal 2 ayat (1) UU TPPO, dipertimbangkan sebagai “memanfaatkan tenaga atau kemampuan korban” yang masuk dalam pengertian “untuk tujuan mengeksploitasi” pada pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Namun demikian ketika Hakim mempertimbangkan sah atau tidaknya perjanjian sebagai dasar untuk

Hal. 22 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa berhak untuk tidak membayar korban karena tidak ada ikatan perjanjian kerja yang sah antara keduanya, maka Hakim perlu mengingat bahwa perkara yang sedang disidangkan ini adalah perkara pidana yang tujuannya mencari kebenaran materiil;

- 8) Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, karena pembuktian dalam perkara pidana bukan anggapan dari pihak berperkara, bukan apa yang tercantum secara hitam putih, tetapi mencari kebenaran yang sejati sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah mencari kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara, atau apa yang tertulis di dalam suatu lembar akta atau surat secara formal ;
- 9) Bahwa alat bukti keterangan saksi berperan utama di dalam pembuktian perkara pidana, oleh karenanya diletakkan pada posisi paling awal dalam susunan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP, berbeda dengan perdata yang mencantumkan paling awal alat bukti surat. Dimana kebenaran pernyataan saksi diikat dengan sumpah.
- 10) Pembuktian dengan mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana juga disampaikan beberapa ahli hukum antara lain:
  - a. L.J. van Apeldoorn, "hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil";
  - b. A. Karim Nasution menyatakan sebagai berikut, "Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan Hakim hanya melulu ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang riil, atau kebenaran materiil, yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak, tetapi kebenaran dengan tujuan yang tertentu, tujuan mana adalah termasuk sebagai salah satu yang terpenting dari tugas-tugas kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman atau pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana;
- 11) Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim untuk melepaskan tanggung jawab Terdakwa hanya berdasarkan karena Terdakwa tidak menandatangani perjanjian kerja dengan korban, dimana yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Terdakwa karena korban belum menyerahkan KTP, dan hal itu digunakan untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam perkara pidana yang berupaya mencapai kebenaran





yang sejati, makaperasaan keadilan masyarakat menjadi ternodai dan terkhinati;

- 12) Perjanjian mitra kerja yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa di dalam perkara pidana tidak membuktikan tidak ada hubungan kerja antara Terdakwa dengan korban sebagaimana dalam hukum perjanjian. Asalkan dapat dibuktikan Terdakwa yang membawa korban bekerja, dengan atau tanpa persetujuan korban, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi korban benar-benar telah bekerja, maka kesengajaan Terdakwa tidak menandatangani perjanjian kerja korban apalagi korban masih berusia "Anak" justru menjadi celah terbuktinya elemen "kesengajaan" Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPPO "dengan cara menipu", apalagi ketika Terdakwa ternyata terbukti berkehendak untuk mengingkari hal itu, sebagai tipu muslihat untuk tidak membayar korban, dan di situlah unsur tujuan untuk mengeksploitasi korban terbukti;
- 13) Bahwa hal tersebut juga diakui oleh 2 (dua) orang ahli ketenagakerjaan yang menguntungkan Terdakwa ZAYTUN, Ssos., MH dan RIDWAN, SH. yang menyatakan dalam pendapatnya setelah disumpah di persidangan sebagai berikut "apabila perjanjian tersebut disodorkan oleh Terdakwa dan kemudian ditandatangani oleh korban, tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak menandatangani, maka hal tersebut termasuk dalam salah satu modus atau cara "penipuan" serta "penjebakan" yang dilakukan oleh Terdakwa, apalagi mengingat korban NURI SHERLINA masih berusia "Anak";
- 14) Lalu apakah dengan setiap alat bukti yang menunjukkan nuri benar-benar sudah bekerja, sudah menjalankan tugasnya menemani tamu, sudah memberi pemasukan bagi café mekar dan korban sudah pula dilecehkan oleh para tamu yang mabuk-mabukan minuman keras di café mekar, dan kemudian ketika Terdakwa menyuruh bendahara dan akuntingnya untuk tidak membayar korban, bisa diartikan menurut pertimbangan hakim perbuatan Terdakwa dapat dibenarkan, karena Terdakwa tidak tanda tangan perjanjian mitra kerja dengan korban? menurut penuntut umum, pertimbangan majelis hakim 'sangat tidak masuk akal;
- 15) Bahwa lebih tidak masuk akal ketika alasan itu seharusnya secara konsisten digunakan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa,

Hal. 24 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



ternyata, RAKHMAT HIDAYAT dan SAEFUDIN ZOHRIL, bendahara dan akunting café mekar menyatakan, tidak boleh membayar NURI dan sekaligus juga HENI, karena alasan menurut Terdakwa, nuri belum menandatangani perjanjian kerja. padahal bukan nuri yang tidak menandatangani perjanjian kerja, tetapi justru Terdakwa, karena surat perjanjian mitra kerja antara Terdakwa dengan nuri yang diperlihatkan di depan persidangan membuktikan sebaliknya. alasan tersebut juga menjadi tidak konsisten, karena henri berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menandatangani perjanjian dengan manager café, juga telah menyerahkan ktp, tetapi tetap diperintahkan oleh Terdakwa juga tidak dibayar. dan ketidakkonsistenan ini sama sekali tidak dipertimbangkan majelis hakim, meskipun telah disampaikan oleh penuntut umum dalam pembuktian di persidangan maupun replik atas pleedooi penasehat hukum;

16) Bahwa selain itu jika Majelis Hakim menyatakan dengan sistem pembagian hasil (*sharing profit*) antara korban dengan Perusahaan dan Terdakwa, ternyata nominalnya justru lebih menguntungkan korban sebagai PS, yang kemudian dipertimbangkan sebagai “tidak terbuktinya unsur eksploitasi ekonomi”, menurut Penuntut Umum, hal tersebut justru membuktikan kesengajaan Terdakwa “memanfaatkan tenaga atau kemampuan korban” karena alasan:

a. Faktanya Terdakwa mengakui “berkehendak (*willen*) atau sengaja tidak akan membayar penghasilan korban meskipun ia tahu (*wetten*) korban bekerja di tempat itu;

Sebagaimana diungkapkan Terdakwa sendiri pada point 40, 47 dan 48 yang pada intinya melihat RIRI bekerja setelah 3 (tiga) hari datang di café Mekar, bahkan melihatnya bersama dengan DESI dan FEBRI, namun dengan kehendaknya Terdakwa memerintahkan waiter untuk tidak memasukkan nama NURI SHERLINA al RIRI di dalam Rekap Bill dengan tujuan agar NURI SHERLINA yang telah bekerja memberikan pemasukan kepada perusahaan dan Terdakwa tidak mendapatkan hak sama sekali atas penghasilannya;

b. Seberapa besarpun orang dibayar, yang dimaksud sebagai untuk tujuan eksploitasi, bukan berarti kalau orang dibayar 1 (satu) milliard, maka lepaslah unsur “untuk tujuan eksploitasi”. Tetapi yang ingin di “cover” dalam perlindungan azasi manusia melalui



UU PTPPO adalah, “jangan sampai, orang diperkerjakan sebagai “apapun” yang meskipun dibayar tinggi, tetapi “hak-haknya” terampas. Hak itu bisa hak atas kebebasan, hak atas suasana yang aman dan nyaman saat bekerja, hak atas penghasilan, hak atas kehormatannya dan sebagainya. Dalam kasus-kasus trafficking, banyak perempuan diperkerjakan sebagai “wanita penghibur” kelas atas sehingga mereka bahkan bisa bergaya hidup mewah, tetapi cara-cara yang dilakukan oleh si trafficker hingga mereka akhirnya mereka bekerja dilakukan dalam modus-modus TPPO seperti menipu, menjerat, menyekap sehingga tidak dengan mudah keluar dari lingkaran setan itu;

- 17) Bahwa apa yang didefinisikan Majelis Hakim sebagai eksploitasi, hanya dengan melihat apakah ada eksploitasi ekonomi atau eksploitasi seksual sebagaimana pada uu perlindungan anak adalah salah, karena apa yang dimaksud dalam unsur “untuk tujuan mengeskplotasi orang tersebut”, dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, lebih luas daripada eksploitasi ekonomi atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 uu perlindungan anak (uu pa), dan dijelaskan dalam definisi eksploitasi pada pasal 1 angka 7 UU PTPPO;
- 18) Bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan tidak terbuktinya unsur “untuk tujuan mengeskplotasi orang tersebut”, dengan cara meyakini bahwa “hanya saksi NURI SHERLINA yang menyatakan telah mengalami eskplotasi seksual maupun ekonomi, sedangkan saksi a *de charge*, tidak, maka, adalah sangat bertendensi negatif, ketika hakim hanya membentuk keyakinan dari keterangan Terdakwa yang sudah pasti akan menyangkal karena memang menjadi haknya dan hanya berdasarkan keterangan saksi a *de charge* yang bekerja bagi Terdakwa. berbeda bila penuntut umum tidak mengajukan saksi-saksi a charge, tetapi faktanya penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menyatakan, “ada eksploitasi seksual dan eksploitasi lainnya”;
- 19) Bahwa yang penting dan menjadi kekhususan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, bahwa kesaksian dari korban merupakan alat bukti yang bernilai paling penting. hal ini diatur dalam pasal 30 UU PTPPO sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya”;

20) Filosofi mengapa undang-undang ini begitu memperhatikan kepentingan korban, karena selain tujuan utama dari sistem peradilan hukum pidana adalah “mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan”, beberapa undang-undang terkait isu hak azasi manusia memang menerapkan ketentuan pasal perlindungan korban sebagai alat bukti utama dengan beberapa alasan:

- i. Dalam tindak pidana tertentu, keberadaan saksi selain korban tidak banyak yang benar-benar tahu kejadian yang menimpa korban, kecuali korban dan Terdakwa. Keberadaan orang-orang terdekat korban kemudian dianggap dapat merupakan petunjuk yang bernilai dalam membantu pembuktian, karena pada akhirnya korban akan menceritakan pengalamannya hanya kepada dan diketahui oleh orang-orang terdekatnya;
- ii. Perlindungan khusus ini kebanyakan muncul pada tindak pidana kejahatan kesusilaan, serta terhadap setiap korban dan saksi dalam tindak pidana yang digolongkan merupakan kejahatan terhadap hak azasi manusia, dimana kebanyakan korbannya terlalu menderita dan mengalami trauma psikis yang mengubah masa depannya sehingga merupakan penderitaan tersendiri ketika ia harus menceritakan kembali pengalaman traumatis yang dialaminya dengan bersaksi;

21) Perbuatan lain yang dikategorikan “exploitation” dalam Protokol PBB berdasarkan Konvensi ILO No. 29 sebagai “forced labour” adalah “Segala bentuk pemberian kerja atau pelayanan yang dituntut orang lain atas dasar ancaman hukuman dan terhadap mana orang tersebut tidak menawarkan jasanya secara sukarela”. Ancaman hukuman itu menurut ILO, tidak perlu berbentuk sanksi pidana, tetapi juga dapat berwujud hilangnya hak-hak (*rights*) atau hak-hak istimewa (*privileges*) tertentu seperti pembatasan kebebasan bergerak, *debt bondage/bondage labour* (penjeratan utang), penangguhan pembayaran atau penahanan upah, penahanan paspor dan surat-surat identitas diri. Terhitung sejak mulai berlakunya Konvensi no. 29, Komite Ahli ILO menganggap perdagangan orang dengan tujuan

Hal. 27 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksploitasi seksual secara komersial sebagai salah satu bentuk kerja paksa;

22) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, member penjelasan, "Berkaitan dengan komponen Tujuan/Maksud eksploitasi, patut dipahami, bahwa tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi. Apabila ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam UU PTPPO;

23) Teori tersebut sekaligus mendukung bahwa memang pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil dimana berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPPO dijelaskan sebagai "...kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat". Bahwa oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan adanya causaliteit antara elemen perbuatan pada pasal 2 (1) UU TPPO dengan akibat tereksplotasinya orang itu;

2.3 Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap alternatif unsur-unsur "proses" pada pasal 2 ayat (1) tppo dan cara membaca pasal 2 ayat (1) uu tppo

Pembuktian kekeliruan penafsiran:

1) Bahwa di dalam UU PTPPO unsur delik dalam pasal 2 ayat (1) dibedakan atas proses, cara dan tujuan, dimana:

i Yang termasuk proses adalah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;

ii Yang termasuk cara adalah dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

iii Kemudian yang merupakan tujuan adalah mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

2) Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 76, 77 dan 78, menyebut:





- a. Menimbang, bahwa anasir selanjutnya Terdakwa “melakukan pengangkutan”. Menurut Terdakwa untuk pengangkutan saksi-saksi tersebut tidak ada upaya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap cara-cara pengangkutan para saksi tersebut menuju Café Mekar;
  - b. Menimbang, bahwa anasir melakukan “penampungan” dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan dengan tujuan eksploitasi. Menimbang, bahwa anasir selanjutnya “pengiriman, pemindahan, penerimaan” dengan cara maupun ancaman kekerasan oleh Terdakwa;
  - c. Menimbang, bahwa anasir selanjutnya dengan cara penculikan, penyekapan yang dilakukan dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- 3) Bahwa ketika Hakim menyebut “melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman.....” dengan “embel-embel” dengan cara maupun ancaman kekerasan oleh Terdakwa, maka hal itu membuat penafsiran hukum Hakim menjadi keliru, oleh karena Hakim menggabungkan cara membaca unsur-unsur alternative “proses” TPPO dengan unsur-unsur alternative “cara TPPO”;
- 4) Bahwa unsur “merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindah.....” merupakan PROSES; sedangkan unsur-unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan.....” merupakan CARA;
- 5) Sehingga jika menurut Prof Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “mengenal Hukum” (Liberty, Yogyakarta, 1985: 156), cara membaca bunyi pasal Undang-Undang secara gramatikal harus logis. Unsur mengangkut tidak harus dibaca dengan cara ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan”, tetapi dibaca dengan cara TPPO sesuai fakta persidangan, seperti dalam perkara ini berdasarkan fakta, Terdakwa telah melakukan “perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan dengan cara....penyekapan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran...dengan tujuan mengeksploitasi.....”;
- 6) Bahwa selain itu yang perlu diperhatikan dalam membaca unsur pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, pada setiap unsur cara TPPO dilakukan, baik dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,



penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat” harus dilakukan dalam pengertian yang disebutkan setelah unsur- cara TPPO yakni, “dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat....walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”. Memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali artinya Orang tua atau Suami Korban;

- 7) Bahwa unsur itu merupakan “penegasan” dari ketentuan pasal 26 UU PTPPO yang mengatur, “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan pennuntutan tindak pidana perdagangan orang”;
- 8) Jadi tidak ada alasan Majelis Hakim menafsirkan pembuktian proses-proses TPPO yang dilakukan Terdakwa seperti yang tercantum dalam pertimbangannya, antara lain:
  - i. “Terdakwa tidak terbukti melakukan perekrutan, namun korban sendiri yang didorong oleh Ibunya yang meminta agar NURI ikut bekerja di Café Mekar, dengan demikian unsur ini tidak terbukti”
  - ii. Unsur “Pengangkutan” tidak terbukti karena saksi nuri sherlina, heny handayani alias febrri, sisca ratna DEWI berangkat bersama-sama Terdakwa dari Cianjur ke Bandara Soekarno Hatta menggunakan mobil carteran yang dibawa Terdakwa dan dari Jakarta kemudian menggunakan pesawat udara Lion Air tujuan ke Lombok dibuktikan inisiatip para saksi tersebut ke lombok bukanlah atas inisiatip Terdakwamelainkan karena keinginan saksi-saksi nuri, sisca tersebut untuk bekerja di café mekar. Selain itu oleh karena Majelis Hakim percaya, menurut Terdakwa untuk pengangkutan saksi-saksi tersebut tidak ada upaya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap cara-cara pengangkutan para saksi tersebut menuju Café Mekar;
  - iii. Unsur pengiriman, pemindahan, penerimaan dengan cara maupun ancaman kekerasan oleh Terdakwa tidak terbukti karena kehendak/inisiatip mengirim, memindah tersebut tidak ada pada kehendak Terdakwa dan Terdakwa tidak

Hal. 30 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



menggunakan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan akhirnya korban menuruti kehendak Terdakwa untuk mau dikirim atau dipindahkan;

- iv. Dari fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya upaya kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi nuri dan sisca, dengan demikian anasir pengiriman, pemindahan, penerimaan dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan tidak terbukti ;

Maka hal ini merupakan kesalahan penafsiran unsur 'perekrutan' dan "pengangkutan" "pengiriman", dan "pemindahan", yang nyata, yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

- 9) Bahwa pembuktian mengenai unsur proses TPPO yang dilakukan Terdakwa telah disampaikan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, memperkuat dan merupakan "petunjuk" adanya fakta perekrutan yang dilakukan melalui "calo". Bahwa berdasarkan kesaksian korban NURI dan HENI, saksi SISKARATNA DEWI serta saksi *a de charge* LASMAYA DEWI JUNAEDI AL MAYA, perkenalan korban NURI SHERLINA al RIRI, HENI HANDAYANI al FEBRI dan saksi SISKARATNA DEWI al. DESI dengan Terdakwa ROSWATI al MAMI YOSI, semuanya dilakukan melalui orang-orang yang sama dan selalu disebut-sebut oleh saksi-saksi yakni WINA, YULI dan MAYA, sebagai orang yang menghubungkan para korban dan saksi DESI dengan Terdakwa ROSWATI al MAMI YOSI. MAYA juga dihadirkan di persidangan sebagai saksi *a de charge* yang memberikan kesaksian bahwa benar WINA telah membawa korban RIRI dan HENI serta saksi DESI, kemudian ia mengenalkan pada Terdakwa ROSWATI al MAMI YOSI, meskipun yang bersangkutan dalam kesaksiannya pada point 17 tidak ada rencana untuk membawa ketiganya yakni NURI, DESI dan FEBRI sebagai PS di cafe Mekar, tetapi secara logika, adanya 3 (tiga) orang gadis dan bukan hanya 1 (satu) dalam waktu yang hampir bersamaan meminta pekerjaan kepada Terdakwa, ketika Terdakwa "Cuma kebetulan sedang pulang ke kampung" adalah suatu fakta yang janggal dan terlalu "kebetulan" sehingga di dalam hukum telah melampaui standar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"keraguan yang beralasan" (*beyond on a reasonable doubt*), yang menunjukkan "motif ada perbuatan yang disengaja dalam mencari dan menemukan para gadis melalui calo untuk bekerja di cafe Mekar-Lombok" sebagai suatu modus operandi proses perekrutan ;

- b. Modus-modus perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan pengangkutan, pengiriman ataupun pemindahan korban NURI SHERLINA al RIRI, dan HENI HANDAYANI al FEBRI serta saksi SISKARATNA DEWI al. DESI dilakukan sebagaimana terekam dalam modus dan tipologi kejahatan perdagangan orang pada umumnya. Mereka dibelikan tiket, terlebih dahulu, diangkut atau dibawa atau dikirim dengan pesawat ke daerah permintaan (*demand*) di Lombok NTB tempat banyaknya media trafiking yang bekedok tempat-tempat hiburan seperti diskotik, karaoke dan pub, dari daerah asal mereka yang banyak menyediakan wanita-wanita muda yang cantik, di daerah Jawa Barat sebagai daerah penawaran (*supplier*). Hukum ekonomi "supply-demand" ini umum dikenal dalam tipologi trafiking, dimana sasaran daerah supply and demand sudah dikenal oleh pelaku trafiking (*trafiker*);
- c. Persesuaian antara keterangan saksi-saksi seperti keterangan korban NURI SHERLINA maupun HENI HANDAYANI al FEBRI dengan saksi yang lain seperti SISKARATNA DEWI al DESI, saksi-saksi *a de charge* yang juga pernah atau masih bekerja sebagai PS di cafe Mekar seperti LASMAYA JUNAEDI AL MAYA, ANIS dan VANESA semuanya memberikan kesaksian benar NURI SHERLINA al RIRI pernah menjadi Partner Song (PS) di cafe Mekar bahkan 1 (satu) room atau satu ruangan kerja dengan saksi-saksi, bekerja dan melayani tamu sebagaimana PS yang lain, sehingga merupakan petunjuk adanya fakta NURI SHERLINA al RIRI benar-benar diterima dan bekerja sebagai PS di cafe Mekar. LASMAYA DEWI JUANEDI al MAYA, bahkan menguatkan, benar NURI diterima bekerja sebagai PS, oleh Terdakwa yang membawanya dari Cianjur ke Cafe Mekar di Lombok;
- d. Persesuaian antara nota taking order dan calling charge sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan keterangan korban

Hal. 32 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURI SHERLINA al RIRI, HENI HANDAYANI al FEBRI, saksi SISKARATNA DEWI serta keterangan saksi *a de charge* ANIS dan VANESA, merupakan petunjuk bahwa NURI SHERLINA al RIRI benar-benar bekerja dan dicass oleh tamu-tamu Cafe Mekar;

2.4 Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap ALTERNATIF UNSUR-UNSUR "CARA" PADA PASAL 2 AYAT (1) TPPO DILAKUKAN ;

Pembuktian kekeliruan penerapan/penafsiran hukum pembuktian dibatasi pada alternatif cara yang dibuktikan Penuntut Umum sesuai dengan fakta persidangan dan menurut Hakim tidak terbukti, meskipun Hakim mempertimbangkan semua unsur cara TPPO dilakukan dan menyatakan "semua unsurnya tidak terbukti:

2.4.1 Tidak terbuktinya unsur "penyekapan"

- 1) Majelis Hakim berpendapat, "Menimbang, bahwa menurut Security Café Mekar yaitu saksi SAMSUL BAHRI dan GEDE yang merupakan Security Café Mekar keduanya menyatakan Securitu hanya bertugas mengamankan area cafe dan tidak ada larangan pihak café PS baru dilarang keluar masuk, yang ada hanya para PS termasuk PS baru untuk melapor dan mencatat tujuan dan jam keluar masuk café sebagai pertanggung jawaban café jika terjadi sesuai diluar areal café. Fakta dari kaburnya saksi NURI dan HENY dari café tanpa adanya penjagaan yang ketat dari security berarti membuktikan tidak ada upaya penyekapan yang dilakukan pihak café termasuk Terdakwa kepada saksi NURI, Cs, dengan demikian unsur penyekapan ini tidak terpenuhi";
- 2) Bahwa tanpa bermaksud menyindir Hakim sudah kehabisan alasan, tentu sangat disadari pertimbangan Hakim, yang mengatakan, "Fakta dari kaburnya saksi NURI dan HENY dari café tanpa adanya penjagaan yang ketat dari security berarti membuktikan tidak ada upaya penyekapan yang dilakukan pihak café termasuk Terdakwa kepada saksi NURI, Cs" adalah cara berpikir yang sangat pendek, apakah karena orang bisa kabur dari tempat ketika ia dibatasi kebebasannya berarti tidak ada penyekapan? ;





- 3) Korban NURI dan HENY kabur dengan menggunakan perencanaan untuk mengelabui satpam café atau security yang melarang mereka keluar dari areal café Mekar, sebagaimana diceritakan kembali dalam kesaksian NURI dan HENI;

"Bahwa kemudian karena sering curhat dengan HENI HANDAYANI teman PS NURI, maka tepat pada hari ke-12 NURI dan HENI menjalankan rencana untuk kabur. NURI dan HENI mengenakan baju rangkap-rangkap dan baju paling luar adalah baju tidur yang longgar dan saksi tidak berdandan seolah-olah baru bangun tidur, lalu NURI bersama HENI berjalan keluar mess dan bertemu dengan Satpam yang menjaga yang menanyakan kepada saksi "Mau kemana?" NURI menjawab "Mau makan pak sebentar di depan" Satpam kemudian berkata "Tidak boleh" tapi NURI mencoba membujuk Satpam dengan mengatakan, "Uda hampir 2 (dua) minggu ini, cuman makan di depan aja pak" akhirnya Satpam membolehkan. NURI beserta HENI kemudian menyeberang ke depan café untuk makan di warung, saat itu Satpamnya masih terus mengawasi, ketika Satpam lengah dan ada taksi lewat, saksi dan Heni langsung masuk ke dalam taksi dan kabur ke arah jalan yang naik di Senggigi ...";

- 4) Sedangkan fakta mengenai adanya unsur penyekapan, sebenarnya sudah dapat dibuktikan di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dari keterangan saksi-saksi, baik para korban maupun saksi SISKARATNA DEWI al DESI ditempatkan di mess café Mekar. Para PS tidak diperbolehkan keluar masuk dengan mudah, bahkan 2 (dua) minggu pertama, sama sekali tidak diperbolehkan keluar areal café Mekar. Kesaksian para security juga menjelaskan bahwa PS berada di bawah kontrol khususnya untuk keluar dari areal café Mekar. Chief Security bahkan menjelaskan ada "perhatian khusus" terhadap PS sehingga ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“buku khusus PS” untuk mencatat PS yang keluar dengan keperluan tertentu;

- b. Dihubungkan dengan kesaksian korban NURI SHERLINA al RIRI serta HENI HANDAYANI al FEBRI yang tidak memiliki pilihan selain “melarikan diri” menguatkan ciri dari tipologi kejahatan TPPO maupun kenyataan secara *notoire feiten*, bahwa seharusnya orang yang tidak mau bekerja lagi di suatu tempat, hanya perlu membuat “pilihan kebebasan menyatakan kehendaknya untuk berhenti dari tempat kerjanya” tanpa perlu dilakukan “dengan sembunyi-sembunyi” apalagi “melarikan diri”. Apalagi dihubungkan dengan kesaksian SISKARATNA DEWI al. DESI yang menyatakan dalam salah satu kesaksiannya pada point 74, bahwa baik korban NURI SHERLINA, HENI HANDAYANI maupun dirinya sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan, oleh karena ketiganya mendapatkan fasilitas yang sama, bahkan SISKARATNA DEWI juga memberikan kesaksian “NURI SHERLINA” termasuk “laris” atau mendapatkan banyak tamu, sehingga seharusnya memperoleh banyak penghasilan, sebagaimana pernyataan SISKARATNA dalam point 58, “RIRI sering mendapat tamu, siang atau sore hari, malam juga ada tamu”;
- c. Bahwa berdasarkan persesuaian saksi-saksi tersebut “seharusnya tidak ada alasan bagi korban, khususnya NURI SHERLINA al RIRI untuk “melarikan diri”, apabila tidak ada alasan yang bertentangan dengan hak-hak mereka. Bahkan isolasi secara sosial juga terjadi di saat korban tidak mengenal daerah “demand” atau tempat la diperkerjakan sehingga “membatasi kebebasan korban” apalagi dokumen yang menunjukkan identitas mereka berada di tangan dan ditahan oleh Terdakwa sehingga ketika berhasil melarikan diri pun, para korban kesulitan untuk pulang sehingga mereka harus melapor kepada polisi minta surat kehilangan KTP, yang justru

Hal. 35 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuat kecurigaan polisi dan membuka jalan bagi terungkapnya kasus ini;

- 5) Bahwa selain fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, hukum juga menganalisis fakta tersebut berdasarkan apakah cukup ada alasan secara logika dan pengetahuan umum (notoire feiten) yang dapat dipertimbangkan atas fakta “pembatasan keluar dari areal kerja”. Bahwa notoire feiten atau hal yang secara umum sudah diketahui, dan tidak perlu dibuktikan, serta diterima dalam sistem pembuktian sebagai alat bukti yang sah, dengan tetap memperhatikan bahwa notoire feiten merupakan penilaian terhadap suatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berdiri sendiri atau masih harus dikuatkan alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi;
- 6) “Perhatian” tertentu bagi tenaga kerja untuk keluar dari areal kerjanya, secara logika hukum dan prinsip hak azasi manusia atas “kebebasan” sebenarnya akan menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena apabila PS dikhawatirkan “tersesat” maka bertentangan dengan “hal yang sudah diketahui umum atau sudah sepantasnya demikian atau senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian (notoire feiten)”. Bahwa seseorang yang sudah cukup usia produktif untuk bekerja, memiliki konsekuensi untuk mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sehingga dianggap dapat menjaga dirinya sendiri (bekwaam). Perkecualian atas hal ini, masih dapat diterima apabila ada alasan bahwa dibatasinya kebebasan untuk keluar dari areal kerja adalah karena seorang pegawai masih pada waktu kerja (office hour) atau dalam hal, pegawai tersebut ditempatkan di suatu tempat yang memang ditujukan untuk “mendidik dan melatih (diklat)” karena memang tempat pendidikan dan pelatihan tersebut mengajarkan pegawai untuk berdisiplin;
- 7) Bahwa dalam hal seseorang yang “bekerja sebagaimana umumnya” kemudian dibatasi untuk keluar dari areal kerjanya, tanpa alasan yang khusus atau alasan kedinasan, bahkan di luar waktu kerjanya, merupakan alasan yang janggal sehingga bertentangan dengan notore feiten

Hal. 36 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



maupun alasan yang patut dapat diterima secara logika hukum. Kejanggalan dalam hukum tersebut memberikan alasan dalam standar pembuktian yang melampaui batas keragu-raguan (standard of beyond on a reasonable doubt) dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

8) Dalam komentar R. Soesilo dijelaskan sebagai berikut:

“Menahan” (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dsb. akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata “menahan” atau yang digunakan istilah khususnya dalam legal term uu ptppo dengan “penyekapan”;

9) Berdasarkan pendapat ahli (doktrin) dijabarkan sebagai berikut:

i. Prof. Eddy Hiraij, guru besar fakultas hukum UGM, “makna penyekapan dari sisi interpretasi historis adalah terbelenggunya kemerdekaan atau kebebasan seseorang, sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak bebasnya”;

ii. Prof. Indriyanto Senoadji sebagaimana dinyatakan dalam kasus Irzen Okta yang disiksa dan disekap oleh debt collector Citibank, menilai, pengertian mengenai sebuah konsep, seperti penyekapan, secara filosofis tidak melulu menunjuk pada tempat yang tersembunyi atau tertutup. “Bahkan berada di dalam ruangan yang nyaman dan ber-AC sekalipun, bisa dianggap penyekapan, asalkan perlakuan tersebut terjadi tanpa persetujuan pihak yang disebut sedang disekap, atau korban,” ;

#### 2.4.2 Tidak terbuktinya unsur “penipuan”

1) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan,

a. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat niat saksi korban untuk bekerja di Café Mekar, bukanlah akibat bujuk rayu dari Terdakwa melainkan karena ibu korban tergiur ucapan saksi WINA yang menyatakan bekerja di Café Mekar itu enak, maka



ia telah “menyuruh” Terdakwa dan saksi NURI berangkat ke Lombok dan membohongi Terdakwa bahwa usia saksi NURI sudah 19 tahun dan punya KTP (E-KTP), Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata bohong kalau transport gratis, makan 3 kali gratis, pakaian serba gratis, ongkos salon dan fitness gratis melainkan semua itu akan diperhitungkan. Dengan demikian anggapan semua fasilitas tersebut gratis, hal itu adalah semata rekaan saksi NURI namun tidak didukung oleh bukti lain ;

- b. Dengan demikian penyebab tidak terbayarnya saksi NURI bukanlah akibat perbuatan Terdakwa melainkan saksi NURI sendiri yang tidak memenuhi syarat sebagai PS;
  - c. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURI di persidangan menerangkan bahwa ia sekamar dengan saksi HENY dan SISCA, melihat HENY dan SISCA bekerja, maka ia tidak enak hanya berdiam diri dikamar, sehingga akhirnya ia meminjam baju-baju saksi HENY untuk ikut-ikutan bekerja dan bersedia di pajang di Ruang Pamer (Show Room) dan menemani tamu, karena menemani tamu maka namanya/pernah tertera dalam Taking Order (Daftar Pesanan Makan/Minum) yang diminta tamu ke Café menurut saksi-saksi ini dapat ditulis oleh Tamu atau Waitress (Pelayan) yang melayani Tamu sebagai bentuk untuk mengetahui siapa yang memesan makanan/minimuman tersebut. Namun bukan sebagai dasar perusahaan membayar PS dan faktanya di persidangan saksi NURI tersebut selama + 2 minggu menemani tamu, maka ketika ia berhasil melarikan diri ia mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan membayar tiket pesawat Lombok-Jakarta dan transport ke Cianjur. Dari fakta tersebut diatas, maka anasir Terdakwa melakukan tipu daya kepada saksi NURI tidak terbukti ;
- 2) Bahwa mengenai persetujuan korban atau persetujuan dari orang yang memegang kendali yang sebenarnya tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang sudah disampaikan Penuntut Umum pada bahasan yang lalu sebagai ketentuan yang bersifat imperatif dalam menegakkan hukum pemberantasan trafficking atau TPPO;

3) Bahwa mengenai Terdakwa mengatakan tidak pernah memberi janji-janji palsu, itu adalah hak Terdakwa untuk ingkar dan tidak dapat dipertimbangkan tanpa menimbang alat bukti sah lainnya;

4) Bahwa dari fakta persidangan bukan hanya NURI SHERLINA yang mendengar janji-janji palsu sebagaimana diingkari HAKIM Majelis Persidangan ini, padahal, baik dalam notulensi sidang pada Putusannya sendiri, maupun Tuntutan PU, semuanya membuktikan sebaliknya. Pembuktian “unsur penipuan” di persidangan pada intinya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa gambaran yang diberikan Terdakwa ROSWATI al MAMI YOSI kepada korban, NURI SHERLINA, ibunya WIDA NINGSIH, HENI HANDAYANI serta SISKARATNA DEWI, adalah pekerjaan di café itu “enak”, “fasilitas dijamin”, “makan, baju dikasih”, kemudian dengan caranya Terdakwa menyampaikan kata-kata yang membuat pemikiran dan pemahaman yang diterima “sepaham” baik oleh korban, ibu korban dan SISKARATNA DEWI, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi bahwa ada fasilitas gratis, tiket gratis, makan gratis, dan sebagaimana gambaran orang Indonesia pada umumnya makan diberikan 3 (tiga) kali sehari, ada baju gratis yang disediakan sehingga baik korban dan ibunya mendengar pernyataan Terdakwa yang melarangnya membawa baju banyak-banyak karena nanti “dikasih”, fasilitas salon dan fitness yang disediakan gratis serta fasilitas kesehatan dijamin;

b. Bahwa kata-kata “dikasih” menurut pemahaman yang umum adalah sama dengan “diberikan secara cuma-cuma atau gratis” sehingga wajar apabila baik korban NURI SHERLINA, HENI HANDAYANI, ibu NURI yakni

Hal. 39 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDA NINGSIH maupun SISKARATNA DEWI memahaminya mendapatkan “secara cuma-cuma atau gratis atau tidak membayar”;

- c. Bahwa akibat perkataan Terdakwa yang menyebabkan “pemahaman yang sama” baik bagi NURISHERLINA al RIRI, HENI HANDAYANI al FEBRI serta saksi SISKARATNA DEWI al DESI menyebabkan tergerak hatinya untuk bekerja di café Mekar dan WIDA NINGSIH ibu korban NURI memberikan persetujuan kepada anaknya NURISHERLINA untuk berangkat bekerja;
- d. Bahwa perbedaan antara realita dengan apa yang dijanjikan sebagaimana persesuaian keterangan saksi-saksi NURISHERLINA dalam point 16 dan 28, HENI HANDAYANI dalam point 9, 22, 35 dan 36, WIDA NINGSIH dalam point 18, 25, 31 dan 32, serta SISKARATNA DEWI dalam point 23, 25, 40, 42, 43, 48, 71 dan 72 merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara merangkai kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) seperti:
  - o Makan yang semula dijanjikan “dikasih” atau diberikan gratis dikasih namun ternyata realitanya hanya diberi makan 1 (satu) kali sehari ;
  - o Baju yang semula dijanjikan “dikasih” atau diberikan gratis namun ternyata realitanya dibagikan baju seragam khusus hanya untuk hari sabtu dan minggu namun harus dibayar dari penghasilan PS sendiri dengan cara memotong penghasilan PS sebagaimana dijelaskan saksi SISKARATNA DEWI, sehingga baik NURISHERLINA maupun saksi SISKARATNA DEWI sama-sama tidak membawa baju banyak dan akibatnya keduanya meminjam baju pada HENI HANDAYANI, oleh karena “termakan” oleh kata-kata Terdakwa yang mengatakan, “ga usah bawa baju banyak-banyak, nanti dikasih”;
  - o Fasilitas salon dan fitness yang dengan bahasa Terdakwa mengatakannya membuat korban baik



NURI, SHERLINA, HENI HANDAYANI maupun ibu korban WIDA NINGSIH dan SISKARATNA DEWI memahami bahwa mereka akan mendapatkan fasilitas salon dan fitness gratis, namun ternyata realitanya, setiap bulan, para PS termasuk korban dan SISKARATNA DEWI dipotong penghasilannya untuk biaya salon dan fitness, meskipun baik korban selama 12 (dua belas hari) bekerja di café Mekar, tidak pernah menggunakan fasilitas salon dan fitness sekalipun;

- o Tiket yang dengan cara Terdakwa mengatakannya membuat baik korban NURI SHERLINA, HENI HANDAYANI maupun ibu korban memahami bahwa tiket diberikan gratis namun ternyata realitanya, gaji dipotong untuk membayar sebagian harga tiket ;
- e. Bahwa berdasarkan persesuaian saksi-saksi, yakni korban NURI SHERLINA dalam point 19, HENI HANDAYANI, ibu korban WIDA NINGSIH serta SISKARATNA DEWI, semuanya mengatakan, "kalau mau ikut harus segera cepat-cepat, berangkat Maghrib ini" yang dimaksud hari itu juga, ketika saat itu sudah sore, sehingga Terdakwa tidak memberikan "gambaran yang jelas" mengenai pekerjaan di café tersebut, serta "tidak memberi kesempatan para korban dan ibu korban serta SISKARATNA DEWI al SISKARATNA untuk menalar dan memahami benar jenis pekerjaan yang ditawarkan" oleh karena Terdakwa memburu-buru waktu keberangkatan yang merupakan "tipu muslihat" (listige kunstgreoel) Terdakwa, sehingga para korban "tidak memiliki "pilihan" selain "segera berangkat";
- f. Bahwa menyodorkan kontrak kepada anak yang belum cakap hukum berdasarkan kesaksian NURI SHERLINA al RIRI (17<sup>th</sup>), HENI HANDAYANI (18<sup>th</sup>) maupun SISKARATNA DEWI (18<sup>th</sup>) serta alat bukti Surat Perjanjian Mitra Kerja antara Terdakwa Roswati (Mami Yosi) sebagai Koordinator Partner Song (PS) dengan Nuri Sherlina untuk ditandatangani para korban, tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan atau membacakan isinya sehingga korban NURI SHERLINA al RIRI, HENI HANDAYANI maupun SISKAT RATNA DEWI tidak memahami isi perjanjian tersebut merupakan “tipu muslihat” (listige kunstgreoen) Terdakwa agar para korban terikat kontrak kerja dengan klausula persyaratan yang lebih banyak memberatkan korban;

- g. Bahwa baik dari keterangan saksi-saksi korban, saksi SISKAT RATNA DEWI, maupun akuntan dan Bendahara Café Mekar, maupun terminologi bahasa yang membedakan antara Bill dengan Calling Charge, sudah jelas dan Nyata bahwa Bill adalah nota tagihan pembayaran yang digunakan oleh setiap layanan jasa jasa atau pembelian barang/makanan/minuman untuk diberikan kepada tamu yang datang dan siap untuk membayar layanan/tagihan pembeliannya sedangkan Calling Charge adalah nota waktu panggilan. Dimana pemanggilan dilakukan untuk memanggil “orang” dalam hal ini di tempat usaha karaoke (hiburan) untuk menghitung waktu panggilan PS yang menemani tamu. Perbedaan pengertian yang sangat besar ini sudah menunjukkan, betapa Terdakwa telah mengingkari hak korban NURI SHERLINA al RIRI yang berdasarkan bukti calling charge dan taking order telah melaksanakan tugas nya sebagai PS per tanggal 26 , 28, 29 Januari 2013, 1 dan 2 Februari 2013 dengan rata-rata waktu kerja 6 sampai 9 jam per hari, yang seharusnya jika dihitung perjamnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per jamnya telah memberi pemasukan yang cukup besar kepada Perusahaan dan setiap jamnya tersebut juga telah diperhitungkan sebagai penghasilan Terdakwa;
- h. Bahwa pengingkaran hak korban NURI SHERLINA al RIRI dan HENI HANDAYANI al FEBRI merupakan bukti ‘kesengajaan’ Terdakwa mengeksploitasi korban dengan cara “menipu” atau membiarkan keduanya bekerja memberikan pemasukan bagi Perusahaan dan

Hal. 42 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, tanpa membayar hasil kerja mereka, dengan tipuan memerintahkan kasir untuk menghilangkan hitungan jam kerja mereka menemani tamu, agar tidak perlu membayar kerja mereka;

5) Bahwa kalau Majelis Hakim berpendapat tidak terbuktinya unsur penipuan karena NURI bukan PS café Mekar, pendapat itu “hanya mencontek” keterangan Terdakwa, karena semua saksi mengakui melihat NURI bekerja, bekerja bersama NURI dan barang bukti yang disita secara sah dan diperlihatkan di depan persidangan berupa nota taking order dan calling charge yang menurut para saksi dibuat oleh Terdakwa sendiri, semuanya mencatat nama NURI dan HENI bekerja pada tanggal berapa dan berapa jam keduanya bekerja, sehingga pendapat itu terlalu “dibuat-dibuat” hanya sebagai jalan untuk membebaskan Terdakwa;

6) Bahwa selain itu mengenai penipuan dan tipu daya tampak pada fakta:

- a. Terdakwa sengaja tidak menandatangani perjanjian setelah menyuruh NURI membubuhkan tanda tangan sebagai modus yang menjerat korban. Hal ini dibenarkan “sebagai modus penipuan” oleh Ahli Ketenagakerjaan ZAYTUN., S.Sos dan RIDWAN, SH., MHum;
- b. Keterangan saksi-saksi NURI SHERLINA, HENI HANDAYANI, SISKARATNA DEWI dan WIDANINGSIH yang menerangkan saat hendak berangkat, Terdakwa memburu-buru korban agar segera berangkat saat itu, di saat korban atau ibunya tidak sempat berpikir lebih jauh lagi dan mempersiapkan diri yang menurut Penuntut Umum disitulah letak tipu muslihat Terdakwa agar para korban tidak memiliki pilihan lain selain segera berangkat;

7) Berdasarkan sumber hukum sekunder Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diterbitkan oleh International Organization for Migration (IOM), 2009: 7, dikatakan, “Tercakupnya unsur tipudaya, penipuan..... merupakan pengakuan bahwa perdagangan orang dapat





terjadi tanpa adanya penggunaan kekerasan fisik". Selanjutnya dikatakan, "Tipu daya atau penipuan berkenaan dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yakni mencakup jenis pekerjaan .... dan kondisi kerja .....;

- 8) Bahwa rumusan penipuan berdasar hukum pidana terdiri dari unsur-unsur objektif dan subyektif. Unsur Obyektif dari penipuan meliputi: perbuatan (menggerakkan), orang dan cara untuk melakukan perbuatan tersebut dengan memakai tipu muslihat dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya unsur subyektif meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum;
- 9) Perbuatan menggerakkan (*bewegen*) didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. menggunakan cara-cara yang tidak benar;
- 10) Cara yang tidak benar antara lain dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*). Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat sesuai keinginan si penggerak;
- 11) Unsur subyektif menguntungkan ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain;



2.4.3 Tidak terbuktinya unsur "penyalahgunaan posisi rentan dan penjeratan utang"

1) Bahwa menurut Majelis Hakim,

a. Menimbang, bahwa unsur penjeratan selanjutnya dengan cara memotong penghasilan PS, apabila tidak masuk kerja 3 hari secara berturut-turut dan PS harus mengembalikan uang Rp. 10.000.000,- karena telah menggunakan fasilitas café ;

b. Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta di persidangan tidak terbukti Terdakwa menandatangani perjanjian mitra kerja dengan saksi NURI, oleh karena saksi NURI menurut Terdakwa dari awal tidak pernah menandatangani perjanjian mitra kerja dan Terdakwa di persidangan menyatakan tidak menandatangani perjanjian semula karena tidak memenuhi syarat dan tidak ada maksud penjeratan, maka anasir melakukan penjeratan untuk maksud memperdagangkan manusia tidak terbukti ; Dari fakta tersebut terbukti tidak ada penjeratan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi NURI melalui sarana perjanjian mitra kerja ;

c. Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang merupakan PS di Café Mekar dan menandatangani perjanjian serupa yaitu saksi SISCA RATNA DEWI ALIAS DESY, saksi LASMAYA DEWI JUANEDY ALIAS MAYA, saksi SUSILAWATY, saksi FATMA FATIMAH ALIAS ANIS, pada intinya menyatakan tidak menjerat mereka;

d. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka terbukti tidak ada upaya penyalahgunaan kekuasaan dengan cara penjeratan utang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi NURI melalui sarana perjanjian, dengan demikian anasir ini tidak terpenuhi;

2) Bahwa unsur "penjeratan utang" yang dibuktikan Penuntut Umum adalah mengenai aturan dalam klausula syarat-syarat perjanjian mitra kerja seperti:

i. membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti segala fasilitas dan;



- ii. sangsi potongan 25 % dari penghasilan PS atau Calling Charge apabila (dengan sengaja) PS 3 hari kerja tidak masuk kerja maupun;

3) Penjeratan hutang sendiri di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 15 adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang;

4) Bahwa di persidangan terkumpul alat bukti yang sah:

- ♣ Kedua korban, NURI SHERLINA dan HENIHANDAYAN ketika 3 (tiga) kali minta dipulangkan kepada Terdakwa, tetap tidak diperbolehkan bahkan Terdakwa menyuruh saksi membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk mengganti segala fasilitas;
- ♣ Saksi WIDA NINGSIH, Ibu NURI yang mendengar cerita dari anaknya, dimintai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, tetapi saksi tidak tahu untuk apa uang ganti rugi tersebut;
- ♣ Ahli TPPO Dr ANY SURYANI bahwa klausul berbunyi menyuruh mengganti rugi dengan jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi PS serta kewajiban PS untuk menyerahkan jaminan sebesar 25% setiap bulan kepada Terdakwa merupakan modus penjeratan hutang;
- ♣ Ahli Ketenagakerjaan GEDE SUARA, SH menyatakan di dalam peraturan ketenagakerjaan suatu perjanjian kerja dilarang mensyaratkan pekerja menyerahkan jaminan dari penghasilannya kepada si pemberi kerja. Kalaupun ada potongan, diperbolehkan potongan dari service charge, itupun harus digunakan untuk kesejahteraan para pekerja;
- ♣ Ahli Ketenagakerjaan NINA TRIANA, SH., Mhum. menyatakan, “ganti kerugian” yang boleh diterapkan oleh undang-undang dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya berakhir diatur pada pasal 62 UU Ketenagakerjaan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya HANYA sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, jadi



tidak boleh melebihi upah yang dia dapat sampai berakhirnya waktu dia bekerja”;

Dan Kesemua Fakta Yang Terbukti Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah Di Persidangan Dikesampingkan Oleh Hakim. Hakim Menolak Pendapat Para Ahli Dan Mendasarkan Pertimbangannya Pada Saksi Ps A *de charge*;

- 5) Penjeratan utang juga terjadi di saat janji-janji manis Terdakwa dengan segala fasilitas gratis seperti tiket pesawat, makan, salo, fitness dan baju ternyata harus dibayar sendiri oleh para korban dengan penghasilan mereka. Cara-cara seperti ini, lazim digunakan dalam TPPO sehingga para korban terjatuh hutang yang harus “ditebus” atau “dibayar” atau “dipotong” dari penghasilannya.
- 6) Bahwa mengenai dipertimbangkannya hukum perjanjian dalam perkara ini untuk menyatakan unsur “penjeratan hutang” tidak terbukti, sebagaimana dibahas di muka, sah atau tidak perjanjian kerja antara Terdakwa dengan korban, tidak berarti mengenyampingkan kesalahan Terdakwa atas segala perbuatan yang masuk anasir atau unsur pasal 2 ayat (1) UU PTPPO ketika Terdakwa melakukan perekrutan, pengiriman dengan cara-cara penipuan, penjeratan hutang untuk mengeksploitasi korban;
- 7) Bahwa perlu diingat, hukum memandang, Terdakwa memiliki pilihan hukum setiap akan melakukan tindakan, yang pada setiap tindakan itu menuai konsekuensi hukum
- 8) Bahwa pada setiap subyek hukum, demikian pula pada diri Terdakwa, setiap akan melakukan perbuatannya, selalu dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yang kemudian menjadi kewajiban hukum pada setiap individu apabila menghadapi keadaan sebagaimana yang dihadapi oleh Terdakwa :
  - MEMASTIKAN IDENTITAS KORBAN sebelum membawa korban bekerja, dengan melakukan pengecekan usia korban melalui dokumen legal formal, KTP atau Akta Kelahiran, DENGAN KONSEKUENSI TANPA MENGHADAPI RESIKO yang akan berakibat pada membuat anak bekerja sertatereksplotasipada jenis pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan oleh anak; Atau
  - Menerima dan membawa korban bekerja TANPA MEMASTIKAN IDENTITASNYA, khususnya usia korban, DENGAN

Hal. 47 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015



- KESADARAN PASTI AKAN MENGHADAPI RESIKO membuat anak bekerja dan tereksplotasiapalagi sampai membuatnya bekerja pada jenis pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang;
- 9) Bahwa berdasarkan pilihan tersebut, Terdakwa ROSWATI al MAMI YOSI secara sadar dan pasti telah memilih konsekuensi pilihan ke-2 yang oleh karena ia tidak memastikan usia korban dan membawanya pergi bekerja, maka bisa dipastikan Terdakwa juga menyadari akibat yang pasti atau mungkin timbul berupa membuat anak bekerja, pada tempat dan waktu-waktu yang dilarang oleh undang-undang bagi anak, apalagi sampai membuat anak tereksplotasi baik secara fisik atau seksual dalam pekerjaannya atau pekerjaannya bersifat eksploitatif karena merendahkan derajatnya;
- 10) Hal tersebut juga tampak pada kesadaran Terdakwa dalam pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan, yang ketika ditanya apakah yang bersangkutan menyadari bahwa tanpa KTP, seharusnya orang tidak dapat bekerja sebagai PS di café Mekar, dan yang bersangkutan menjawab BAHWA BETUL IA MENYADARINYA, sehingga jawaban Terdakwa pada pertanyaan Hakim mengapa ia tetap menentukan pilihan untuk membawa NURI SHERLINA pergi bekerja, Terdakwa menyatakan "Anaknya juga mau, jadi saya bawa, dan saya percaya aja sama ibunya" Merupakan Alasan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Hukum, Karena Kesadaran Atas Konsekuensi Yang Ditimbulkan Tersebut, Diancam Dengan Pidana Dan Merupakan Pelanggaran Yang Nyata Dan Pasti Terhadap Kesadaran Dan Kewajiban Hukum Terdakwa;
- 11) Berdasarkan sumber hukum sekunder Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diterbitkan oleh International Organization for Migration (IOM), 2009: 23, ;
- "Penyalahgunaan posisi rentan, merupakan salah satu bentuk praktek eksploitasi, keadaan yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara 2 (dua) pihak. Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih rendah atau berada dalam posisi rentan (contoh: majikan dan buruh). Pihak





yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memegang kendali atas kerentanan orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”;

12) Selain usia belum dewasa, faktor kemiskinan juga merupakan faktor orang berada di posisi rentan. Menurut Berita Resmi BPS bulan Maret 2007, penduduk yang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan berjumlah 37, 17 juta orang atau sebesar 16,48 %. Kemiskinan itu menyebabkan mereka berada pada posisi yang rentan terhadap persaingan dalam kehidupan, karena lapangan pekerjaan yang sempit dan kompetitif membutuhkan calon tenaga kerja yang terdidik dan terampil yang hanya dapat diraih apabila tersedia biaya dan kesempatan yang cukup. Pendapat yang sama disampaikan ahli TPPO Dr ANY SURYANI, dan ahli Ketenagakerjaan NINA TRIANA dan GEDE SUARA di depan persidangan, bahwa pada usia Anak, anak berada dalam posisi rentan yang mendapat perlindungan khusus dari Undang-Undang;

13) Bahwa faktor latar belakang kehidupan sosial ekonomi korban NURI SHERLINA al RIRI, ibu korban WIDA NINGSIH dan HENI HANDAYANI al FEBRI yang dalam kesaksiannya menceritakan kehidupan sosial ekonominya di persidangan menjadi fakta yang mencirikan tipologi korban yang karena “posisi rentannya” lebih mudah terjerat dalam tindak pidana perdagangan orang. Keadaan-keadaan posisi rentan berdasarkan kesaksian ketiganya adalah sebagai berikut:

- a. Usia NURI SHERLINA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur Nomor: 694/1995 tanggal 20 Maret 1995 dimana tercantum tanggal lahir saksi adalah 10 Februari 1995, sehingga usia saksi pada saat dibawa bekerja oleh Terdakwa adalah masih dalam “kategori Anak” yakni 17 tahun;
- b. Pada waktu kelas 2 SMA, ayah saksi NURI SHERLINA meninggal dunia sehingga saksi berhenti sekolah, sementara pengawasan saksi tidak lagi berada di tangan orang tua yang dalam hal ini ibu saksi, karena ibu saksi harus bekerja menghidupi keluarga dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi;



- c. Ketika ibu saksi NURI SHERLINA al RIRI pulang dari Arab Saudi, NURI menggantikan posisinya menjadi “tulang punggung keluarga”;
- d. Korban yang menjadi saksi HENI HANDAYANI al FEBRI memberikan kesaksian ketika ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa, HENI HANDAYANI bersedia berangkat tanpa persetujuan dari orang tuanya mengindikasikan bahwa “ada yang salah dengan sistem parenting” yang berlaku dalam kehidupan keluarga HENI HANDAYANI sehingga selama 12 (dua belas) hari HENI HANDAYANI bisa tanpa ijin meninggalkan rumah orang tuanya. Tidak adanya komunikasi yang cukup antara HENI dengan keluarganya mengindikasikan HENI berada di posisi rentan;

Kesemua faktor di atas meletakkan korban baik NURI SHERLINA al RIRI maupun HENI HANDAYANI al FEBRI berada dalam “posisi rentan” sehingga sangat mudah terbujuk rayuan atau termanipulasi oleh rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa.

2.2 Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya Pembuktian dilampauinya batas wewenang Hakim dengan memasukkan hal-hal yang non yuridis:

- 1) Tanpa bermaksud “menilai” pertimbangan Hakim, Penuntut Umum sangat “prihatin” ketika dalam pertimbangannya banyak ketidakkonsistenan Hakim dalam menyatakan keyakinannya, dan tidak menutup-nutupi “keadilan subyektif” yang dibangunnya;
- 2) Bahwa pertimbangan Hakim di dalam menyingkirkan semua saksi a charge dan ahli yang diajukan Penuntut Umum bisa dianggap Hakim melakukan pelanggaran yang serius terhadap sistem pembuktian negatif yang dianut hukum Negara kita;
- 3) Bahwa beberapa kali Hakim menyebut hal-hal yang sama sekali tidak pernah diterangkan saksi-saksi baik berdasarkan notulensi persidangan yang termuat dalam putusan maupun tuntutan Penuntut Umum antara lain pada pertimbangannya dikatakan:
  - ♣ Pada halaman 74 putusan: “Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum hanya saksi korban NURI SHERLINA yang menyatakan bahwa ia telah dieksploitasi baik secara sexual maupun ekonomi oleh



Terdakwa, saksi HENY HANDAYANI ALIAS FEBRI di persidangan tidak menyatakan diexploitasi secara seksual”;

Padahal Notulensi sidang mencatat saksi HENI dan SISKHA bersaksi mengalami pelecehan seksual yang sama dengan NURI dan tidak mendapat pertolongan dari Terdakwa;

- ♣ Pada halaman 73 putusan: “Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi NURI SHERLINA dan saksi HENY yang sama-sama melarikan diri dari Café Mekar, menyebutkan selama kedua saksi ini berada di Café Mekar dan ikut menemani tamu selama + 12 hari dan hanya bekerja menemani tamu setelah .. hari, saksi NURI berhasil membawa uang bersih sekitar Rp. 2.500.000,- dan saksi HENY HANDAYANI membawa uang bersih sekitar Rp. 5.000.000,- selain membeli tiket pesawat Lombok-Jakarta. Padahal fakta NURI menghasilkan uang Rp. 2.500.000,- dan HENI Rp. 5.000.000,-”;
- ;; “kemudian NURI pulang diantar pak polisi setelah 12 (dua belas) hari kerja. Badan NURI sampai kurus” JADI NURI TIDAK MEMBELI TIKET SENDIRI;

- ♣ Pada halaman 73 Putusan: “Akibat mis understanding antara Terdakwa dengan saksi NURI inilah, memicu saksi NURI untuk kabur dari Café Mekar dan ketika berhasil kabur dari café dan melapor ke Polisi, saksi NURI dan saksi HENY menerangkan tujuan lapor ke Polisi bukanlah melaporkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melainkan bermaksud membuat Surat Kehilangan KTP sebagai syarat saksi untuk membeli tiket pesawat, hanya karena kelihaian Penyidik saksi NURI kemudian membuat Laporan Tindak Pidana Perkara ini sedangkan saksi HENY tidak pernah membuat laporan”;

Ketika Seorang Hakim Bisa Menuduh Dalam Suatu Pertimbangan Putusan Yang Berke-Tuhanan Yang Maha Esa Dengan Memasukkan Unsur-Unsur Non Yuridis Seperti Pertimbangan “Hanya Karena Kelihaian Penyidik Saksi Nuri Kemudian Membuat Laporan Tindak Pidana Perkara Ini Sedangkan Saksi Heny Tidak Pernah Membuat Laporan”, Yang tidak pernah muncul dalam fakta persidangan dari kesaksian saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, Penuntut Umum merasa sangat prihatin membaca pertimbangan tersebut, seolah-olah Hakim telah menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curahan hati seseorang. Polisi adalah Pejabat yang bewenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana umum memiliki kewenangannya berdasarkan undang-undang. Perkara ini bukan delik aduan dan Laporan yang dibuat korban bukan satu-satunya cara untuk membuat Polisi bisa mengungkap kasus ini. Penuntut Umum Merasa Bingung, Dimana Hakim Bisa Berpendapat Kalau Polisi Dianggap “Merekayasa Kasus Ini, Seolah-Olah Polisi Sebagai Pejabat Yang Memiliki Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Bisa Bertindak “Ngawur” Dan “Kengawuran” Ini Diteruskan Oleh Penuntut Umum Sehingga Tanpa Alat Bukti Apapun Membawa Perkara Ini Ke Pengadilan. Penuntut Umum Pada Kesempatan Ini Menyatakan Integritas Tidak Akan Berlaku “Serendah Itu” Dalam Membawa Tugas Menegakkan Hukum Dan Keadilan. Dalam Hal Ini Hakim Sangat Melampaui Batas Kewenangannya Dalam Mengadili Perkara Ini;

- ♣ Pada pertimbangannya yang lain Majelis Hakim menyatakan, “tidak mungkin ada penyekapan pada kedua korban atau PS yang lain, oleh karena kalau masih bisa “menelpon” maka tidak perlu melarikan diri, tinggal menelpon polisi saja. Menurut Penuntut Umum apakah Sesederhana itu?;

Pelaku Tindak Pidana Traficking bukan orang yang istilahnya Cuma buka warung makan. Perusahaan yang dinamakan “café Mekar” terkait tempat usaha yang menerima “penampungan” para PS dalam perkara ini, Dimiliki Oleh Seorang Hakim Yang Masih Aktif Menjabat Sebagai Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Mataram, Tempat Disidangkannya Kasus Ini. Apakah Hakim yang menyidangkan perkara ini masih berpikir menelpon polisi itu “gampang”, pada penampungan café yang dimiliki orang yang secara ekonomi dan kekuasaan adalah ‘orang yang memiliki pengaruh?’. Bagaimana Korban Yang Masih Berusia 17 Tahun Bisa Punya Pikiran Untuk Menelpon Polisi, Kalau Penegak Hukum Nya Saja Yang Menyidangkan Perkara Ini, Ketika Terkait Dengan Si Pemilik Café Sudah Terganggu Dengan Banyaknya Intimidasi, Bahkan Bisa Berakhir Dengan Putusan Bebas Yang Mendasarkan Seluruh Pertimbangannya Dari Kesaksian Saksi *A de charge* Yang Kesemuanya Ps Café Mekar, Dibandingkan Dengan Kesaksian

Hal. 52 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Saksi Apalagi “Cuma” Ahli-Ahli Tindak Pidana  
Perdagangan Orang Dan Ketenagakerjaan?;

- 4) Bahwa seperti biasanya sebagaimana *rule of court* yang dijalankan Majelis Hakim pada persidangan ini, selalu mengenyampingkan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penuntut Umum serta para ahli tanpa sedikitpun alasan yuridis mengapa keterangan saksi-saksi a charge dan ahli yang diajukan Penuntut Umum dikesampingkan, serta lebih menyandarkan pertimbangan pada “pendapat PS, yang semuanya berstatus sebagai saksi “a de charge”. Bersama-sama penasehat hukum Terdakwa, Hakim selalu memberikan arahan pertanyaan agar para saksi a de charge tersebut mudah memilih jawabannya, “Aturan itu ditujukan untuk menjerat ps atau hanya untuk mendidik?”. Lalu dijawab para PS, “Mendidik”. Bahwa jawaban yang semuanya bersifat arahan itu sebenarnya dikategorikan sebagai pertanyaan yang mengarahkan yang dilarang dalam hukum acara, dan masuk dalam kategori “pertanyaan menjerat” yang dilarang dalam pasal 166 KUHAP, yang bagaimanapun memberikan pertanyaan yang mau tidak mau dijawab sesuai pertanyaan;
- 5) Selain itu sangat naif dan tidak berhati nurani ketika Hakim menyatakan pendapatnya, karena hukum perjanjian tidak terpenuhi, Terdakwa tidak tanda tangan perjanjian kerja yang mengikat korban, maka adalah bukan tanggung jawab Terdakwa kalau Terdakwa biarpun sudah membawa korban yang berusia anak dan memisahkan dari keluarganya dari Cianjur ke Lombok, membiarkan korban tanpa pengawasan bekerja sebagai PS dan Terdakwa bisa dibenarkan tidak memberikan hak NURI atas penghasilannya hanya karena Terdakwa tidak mau tanda tangan perjanjian yang syarat-syaratnya belum dipenuhi NURI;
- 6) Selain itu hakim banyak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak konsisten satu dengan yang lain, seperti keterangan RAKHMAT HIDAYAT bendahara café dan SAEFUDIN ZOHRI akunting café yang menyatakan, tidak boleh membayar NURI dan sekaligus juga HENI, karena menurut Terdakwa, NURI belum menandatangani perjanjian kerja. Padahal bukan NURI yang tidak menandatangani perjanjian kerja, tetapi justru Terdakwa, karena Surat Perjanjian Mitra Kerja Antara Terdakwa Dengan NURI yang diperlihatkan di depan persidangan membuktikan sebaliknya. Alasan

Hal. 53 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga menjadi tidak konsisten, karena HENI berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menandatangani perjanjian dengan manager café, juga telah menyerahkan KTP, tetapi tetap diperintahkan oleh Terdakwa untuk tidak dibayar dan ketidak konsistenan ini “pura-pura” tidak dianggap oleh Majelis Hakim;

Mohon Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan perhatian terhadap perkara trafficking yang baru satu-satunya berhasil disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram ini, meskipun harus dengan upaya yang “alot”, mengingat saratnya “kepentingan pihak-pihak tertentu” pada kasus ini. Apabila benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutus bebas perkara ini, benar tidak paham betul hukum tindak pidana perdagangan orang, maka perlu menjadi perhatian bagi lembaga diklat Mahkamah Agung untuk lebih banyak memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim-hakim khususnya di Pengadilan Negeri Mataram, dan apabila ternyata Hakim hanya “pura-pura tidak mengerti”, dimohon dengan hormat untuk menjadi perhatian “tertentu” bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, mengingat banyaknya pemerhati yang bersama Kejaksaan berjuang dan membiayai perkara ini dalam menghadirkan dan memberikan perlindungan terhadap saksi-saksi yang berada di luar pulau Lombok, baik dari Kepolisian Polres Lombok Barat, LBH Apik, *International Organization of Migration (IOM)*, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Unit Kerja Presiden (UKP4) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Akhir kata, sebagaimana yang dikatakan ibu Mariana Sutadi, “Hukum itu seperti not balok, keindahan dan manfaat daya gunanya, tergantung Orang yang memainkannya.” Hukum bisa melindungi atau bisa mengkhianati keadilan, tergantung kita penegak hukum yang memilih apakah kita akan menjadi penegak hukum yang akan membuat kerusakan di atas bumi Allah, ataukah kita akan menegakkan apa yang “hak” dan “benar”;

### **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya saksi pelapor Muri dan Heni Yang melarikan diri dari Cafe Mekar adalah karena kedua saksi tersebut sudah tidak betah atau tidak senang lagi tinggal dan bekerja Cafe Mekar, dan belum ditemukan adanya bukti yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengeksploitasi anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa karenanya *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam Perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 55 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **07 Desember 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301985121001**

Hal. 56 dari 56 hal. Put. Nomor : 16 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)